PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

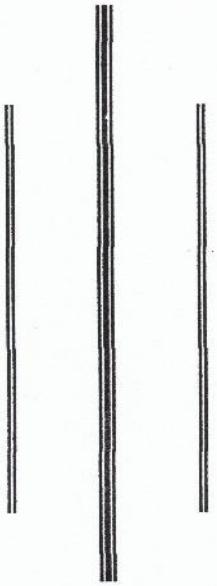

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
2015

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan pembangunan menuju kemandirian gampong, meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat, dibutuhkan dana pembangunan gampong;

b. bahwa dalam rangka untuk penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan gampong yang transparan dan akuntabel yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong (ADG) diperlukan pengaturan pengelolaan keuangan pemerintahan gampong;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan pembangunan menuju kemandirian gampong, meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat, dibutuhkan dana pembangunan gampong;

b. bahwa dalam rangka untuk penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan gampong yang transparan dan akuntabel yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong (ADG) diperlukan pengaturan pengelolaan keuangan pemerintahan gampong;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Pemerintah Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
22. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPKKK adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat BPM, PP DAN KS.
8. Bank Pemerintah adalah bank milik pemerintah yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan

21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
22. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPKKK adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat BPM, PP DAN KS.
8. Bank Pemerintah adalah bank milik pemerintah yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kabupaten yang ditetapkan dengan qanun kabupaten.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
13. Camat adalah perangkat kabupaten yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
14. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh seorang Imeum Mukim.
15. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terdiri dari Camat sebagai Ketua, Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial sebagai Sekretaris, Kasi Pemerintahan sebagai Pengawas Lapangan, Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai Pengawas Lapangan dan Imuem Mukim sebagai Pengawas Lapangan.
16. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
17. Gampong Persiapan adalah 20 (dua puluh) gampong dalam kabupaten yang sedang dalam proses pembentukannya secara legislasi.
18. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong.
19. Pemerintah Gampong adalah Keuchik beserta aparatur gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
20. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut Tuha Peut adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong.
21. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
22. Tuha Lapan Gampong yang selanjutnya disebut Tuha Lapan merupakan nama lain dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat gampong sebagai mitra pemerintah gampong dalam menampung dan mewujudkan aspirasi

kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh seorang Imeum Mukim.

15. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terdiri dari Camat sebagai Ketua, Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial sebagai Sekretaris, Kasi Pemerintahan sebagai Pengawas Lapangan, Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai Pengawas Lapangan dan Imuem Mukim sebagai Pengawas Lapangan.
16. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
17. Gampong Persiapan adalah 20 (dua puluh) gampong dalam kabupaten yang sedang dalam proses pembentukannya secara legislasi.
18. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong.
19. Pemerintah Gampong adalah Keuchik beserta aparatur gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
20. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut Tuha Peut adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong.
21. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
22. Tuha Lapan Gampong yang selanjutnya disebut Tuha Lapan merupakan nama lain dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat gampong sebagai mitra pemerintah gampong dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;

23. Aparatur Gampong adalah unsur pelaksana pemerintah gampong.
24. Penghasilan Tetap Aparatur Gampong adalah penghasilan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada aparatur pemerintahan gampong yang bersumber dari APBK dan sumber lainnya yang sah.
25. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peut Gampong.
26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
27. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG adalah anggaran untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, yang merupakan dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan atau Daerah yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Daya.
28. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Anggaran Gampong adalah Keuchik yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Anggaran Gampong.
29. Pengelolaan ADG adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan gampong.
30. Anggaran Pendapatan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
32. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
33. Musyawarah Rencana Pembangunan Gampong yang selanjutnya disingkat Musrenbang Gampong merupakan forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan partisipatif yang terpadu dan berkelanjutan.
34. Panitia Teknis Pengelola Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah yang dikoordinir oleh Sekretaris Gampong dan bertanggungjawab kepada Keuchik.
35. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha

penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, yang merupakan dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan atau Daerah yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Daya.

28. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Anggaran Gampong adalah Keuchik yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Anggaran Gampong.
29. Pengelolaan ADG adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan gampong.
30. Anggaran Pendapatan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
32. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
33. Musyawarah Rencana Pembangunan Gampong yang selanjutnya disingkat Musrenbang Gampong merupakan forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan partisipatif yang terpadu dan berkelanjutan.
34. Panitia Teknis Pengelola Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah yang dikoordinir oleh Sekretaris Gampong dan bertanggungjawab kepada Keuchik.
35. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.

36. Sistem Administrasi dan Informasi Gampong selanjutnya disingkat SAIG adalah sistem administrasi dan informasi berbasis web yang digunakan oleh Pemerintahan Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pengelolaan ADG dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan ADG bertujuan untuk :

a. meningkatkan kegiatan Pemerintah Gampong dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan syariat islam;
b. meningkatkan pemerataan pembangunan dan peningkatan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat gampong;
c. menanggulangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial;
d. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di gampong dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada;
e. meningkatkan nilai-nilai ajaran agama dan sosial budaya;
f. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat;
g. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
h. meningkatkan pendapatan asli gampong dan pendapatan masyarakat;
i. mewujudkan kemandirian gampong; dan
j. meningkatkan peran BUMG.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 4

Pengelolaan ADG berkedudukan di Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan ADG bertujuan untuk :

a. meningkatkan kegiatan Pemerintah Gampong dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan syariat islam;
b. meningkatkan pemerataan pembangunan dan peningkatan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat gampong;
c. menanggulangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial;
d. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di gampong dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada;
e. meningkatkan nilai-nilai ajaran agama dan sosial budaya;
f. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat;
g. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
h. meningkatkan pendapatan asli gampong dan pendapatan masyarakat;
i. mewujudkan kemandirian gampong; dan
j. meningkatkan peran BUMG.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 4

Pengelolaan ADG berkedudukan di Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB III
PENETAPAN ADG

Pasal 5

Besaran ADG dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

(1) ADG dianggarkan dalam APBK setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan kabupaten;
(2) ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. Dana transfer dari pemerintah pusat;
    b. Dana perimbangan dari pemerintah kabupaten;
    c. Dana bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten;
    d. Dana aparatur gampong; dan
    e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

(1) Dana transfer dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dibagi secara proporsional sesuai dengan peraturan yang berlaku, tercantum pada lampiran I;
(2) Dana perimbangan dari pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dibagi secara merata, tercantum pada lampiran II.
(3) Dana perimbangan dari pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rincian penggunaannya tercantum pada lampiran III;
(4) Dana bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dibagi secara merata yang tercantum dalam lampiran II.
(5) Dana Aparatur Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d untuk masing-masing gampong tercantum dalam lampiran IV.
(6) Besaran penghasilan tetap aparatur gampong tercantum pada lampiran V;
(7) Jumlah aparatur pada setiap gampong tercantum pada lampiran VI.

Pasal 8

(1) Gampong wajib mengakomodir pembangunan di gampong persiapan dengan sumber dana ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Gampong Persiapan Tokoh II dana pembangunannya dialokasikan pada Gampong Alue Rambot dan Gampong Persiapan Mon Mameh dana pembangunannya dialokasikan pada Gampong Tangan-Tangan Cut.

d. Dana aparatur gampong; dan
e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

(1) Dana transfer dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dibagi secara proporsional sesuai dengan peraturan yang berlaku, tercantum pada lampiran I;
(2) Dana perimbangan dari pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dibagi secara merata, tercantum pada lampiran II.
(3) Dana perimbangan dari pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rincian penggunaannya tercantum pada lampiran III;
(4) Dana bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dibagi secara merata yang tercantum dalam lampiran II.
(5) Dana Aparatur Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d untuk masing-masing gampong tercantum dalam lampiran IV.
(6) Besaran penghasilan tetap aparatur gampong tercantum pada lampiran V;
(7) Jumlah aparatur pada setiap gampong tercantum pada lampiran VI.

Pasal 8

(1) Gampong wajib mengakomodir pembangunan di gampong persiapan dengan sumber dana ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Gampong Persiapan Tokoh II dana pembangunannya dialokasikan pada Gampong Alue Rambot dan Gampong Persiapan Mon Mameh dana pembangunannya dialokasikan pada Gampong Tangan-Tangan Cut.

Pasal 9

(1) ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a digunakan untuk membiayai program pembangunan fisik di gampong yang tertuang dalam hasil Musrenbang Gampong dan Musrenbang Kecamatan.
(2) Tuha Lapan bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat gampong, ikut serta merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten serta meningkatkan pelayanan masyarakat gampong.
(3) Dalam melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan biaya administrasi kegiatan, perencanaan dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Pasal 10

Tahapan perencanaan pembangunan Gampong adalah :
a. RPJMG;
b. Musrenbang Gampong;
c. RKPG; dan
d. APBG.

Pasal 11

(1) RPJMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a tidak bertentangan dengan RPJM Kabupaten.
(2) RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Keuchik terdiri dari Jasa Administrasi Keuangan, Operasional Tuha Peut, Administrasi Perkantoran, Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Perencanaan Pembangunan Gampong, Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar, Kegiatan Kepemudaan, Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, Kegiatan SAIG, dan Kegiatan Pembangunan, Pendayagunaan Profil Gampong, Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong dan Gampong Ramah Anak serta Perpustakaan Gampong.
(3) APBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dituangkan dalam DPA.

Pasal 12

Bentuk, tata cara penyusunan dan kode rekening DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Pasal 10

Tahapan perencanaan pembangunan Gampong adalah :

a. RPJMG;
b. Musrenbang Gampong;
c. RKPG; dan
d. APBG.

Pasal 11

(1) RPJMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a tidak bertentangan dengan RPJM Kabupaten.
(2) RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Keuchik terdiri dari Jasa Administrasi Keuangan, Operasional Tuha Peut, Administrasi Perkantoran, Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Perencanaan Pembangunan Gampong, Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar, Kegiatan Kepemudaan, Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, Kegiatan SAIG, dan Kegiatan Pembangunan, Pendayagunaan Profil Gampong, Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong dan Gampong Ramah Anak serta Perpustakaan Gampong.
(3) APBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dituangkan dalam DPA.

Pasal 12

Bentuk, tata cara penyusunan dan kode rekening DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN ADG

Bagian Kesatu
Pencairan ADG

Pasal 13

(1) Dana Gampong dialokasikan pada DPA PPKK pos anggaran Bantuan Keuangan kepada Gampong.
(2) Mekanisme pencairan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
    a. Pemerintah gampong membuka rekening pada Bank Pemerintah;
    b. Keuchik mengajukan permohonan penyaluran Anggaran Gampong kepada Bupati c.q Kepala BPM, PP dan KS setelah dilakukan verifikasi oleh Camat melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
    c. Kepala BPM, PP dan KS akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada PPKK;
    d. PPKK memverifikasi permohonan pencairan tersebut dan apabila berkas tersebut telah lengkap maka PPKK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk selanjutnya diteruskan kepada DPKKK;
    e. DPKKK akan menyalurkan Anggaran Gampong langsung dari kas daerah ke rekening kas masing-masing Gampong.
(3) Mekanisme pencairan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan kabupaten.
(4) Pencairan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu Tahap I = 40 %, Tahap II = 40 % dan Tahap III = 20 %.

Pasal 14

(1) ADG Tahap I dapat dicairkan apabila Gampong telah menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan pencairan dan disampaikan kepada Bupati c.q Kepala BPM, PP dan KS, sebagai berikut :
    a. Surat Permohonan Pencairan ADG Tahun Anggaran Berjalan;
    b. RKPG Tahun Anggaran Berjalan;
    c. APBG Tahun Anggaran Berjalan;
    d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana;
    e. Kwitansi;
    f. Pakta Integritas bermaterai cukup; dan
    g. Rekomendasi dari Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
(2) Sebelum dicairkan ADG, Pemerintah Gampong wajib menyelesaikan :
    a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuchik (LKPK) Tahun Anggaran Sebelumnya;
    b. Review RPJMG;
    c. Telah menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Tahun Anggaran sebelumnya.

d. PPKK memverifikasi permohonan pencairan tersebut dan apabila berkas tersebut telah lengkap maka PPKK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk selanjutnya diteruskan kepada DPKKK;
e. DPKKK akan menyalurkan Anggaran Gampong langsung dari kas daerah ke rekening kas masing-masing Gampong.

(3) Mekanisme pencairan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan kabupaten.

(4) Pencairan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu Tahap I = 40 %, Tahap II = 40 % dan Tahap III = 20 %.

Pasal 14

(1) ADG Tahap I dapat dicairkan apabila Gampong telah menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan pencairan dan disampaikan kepada Bupati c.q Kepala BPM, PP dan KS, sebagai berikut :
a. Surat Permohonan Pencairan ADG Tahun Anggaran Berjalan;
b. RKPG Tahun Anggaran Berjalan;
c. APBG Tahun Anggaran Berjalan;
d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana;
e. Kwitansi;
f. Pakta Integritas bermaterai cukup; dan
g. Rekomendasi dari Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

(2) Sebelum dicairkan ADG, Pemerintah Gampong wajib menyelesaikan :
a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuchik (LKPK) Tahun Anggaran Sebelumnya;
b. Review RPJMG;
c. Telah menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Tahun Anggaran sebelumnya.

(3) ADG tahap selanjutnya dapat dicairkan apabila telah menyiapkan dokumen sebagai berikut :
   a. Surat Permohonan Pencairan;
   b. Laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya;
   c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana;
   d. Kwitansi;
   e. Pakta Integritas bermaterai cukup;
   f. Rekomendasi dari BPM, PP dan KS; dan
   g. Rekomendasi dari Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

Bagian Kedua
Penggunaan ADG

Pasal 15

(1) Penggunaan ADG sebagai berikut :
   a. Belanja tidak langsung; dan
   b. Belanja langsung.
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Penghasilan Tetap Aparatur Gampong.

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. Jasa Administrasi Keuangan;
   b. Operasional Tuha Peut;
   c. Administrasi Perkantoran;
   d. Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
   e. Perencanaan Pembangunan Gampong;
   f. Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar;
   g. Kegiatan Kepemudaan;
   h. Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
   i. Kegiatan SAIG;
   j. Kegiatan Pembangunan, Pendayagunaan Profil Gampong, Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong, Gampong Ramah Anak dan Perpustakaan Gampong;
   k. Biaya Investasi untuk BUMG; dan
   l. Biaya Pembangunan Fisik.

Bagian Ketiga
Pembayaran Penghasilan Tetap Aparatur Gampong

Pasal 16

(1) Mekanisme pembayaran penghasilan tetap aparatur gampong dilakukan dengan cara menyiapkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
   a. Tanda penerimaan;
   b. Daftar pembayaran; dan
   c. Surat Keputusan pengangkatan masing-masing aparatur gampong dari pejabat yang berwenang.
(2) Pembayaran penghasilan tetap aparatur gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan berikutnya.

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Penghasilan Tetap Aparatur Gampong.

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. Jasa Administrasi Keuangan;
   b. Operasional Tuha Peut;
   c. Administrasi Perkantoran;
   d. Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
   e. Perencanaan Pembangunan Gampong;
   f. Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar;
   g. Kegiatan Kepemudaan;
   h. Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
   i. Kegiatan SAIG;
   j. Kegiatan Pembangunan, Pendayagunaan Profil Gampong, Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong, Gampong Ramah Anak dan Perpustakaan Gampong;
   k. Biaya Investasi untuk BUMG; dan
   l. Biaya Pembangunan Fisik.

Bagian Ketiga
Pembayaran Penghasilan Tetap Aparatur Gampong

Pasal 16

(1) Mekanisme pembayaran penghasilan tetap aparatur gampong dilakukan dengan cara menyiapkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
   a. Tanda penerimaan;
   b. Daftar pembayaran; dan
   c. Surat Keputusan pengangkatan masing-masing aparatur gampong dari pejabat yang berwenang.

(2) Pembayaran penghasilan tetap aparatur gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan berikutnya.

Bagian Keempat
Penggunaan dan Besaran Penghasilan Tetap Aparatur Gampong

Pasal 17

(1) Penghasilan Tetap Aparatur Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dibayar dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Penghasilan Tetap Aparatur Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. Penghasilan Tetap Keuchik;
    b. Penghasilan Tetap Sekretaris Gampong;
    c. Penghasilan Tetap Bendahara Gampong;
    d. Penghasilan Tetap Kepala Dusun;
    e. Penghasilan Tetap Ketua Pemuda Gampong;
    f. Penghasilan Tetap Keujruen Blang, Panglima Laot, Ketua Seunebok dan Syahbanda;
    g. Penghasilan Tetap Ketua PKK; dan
    h. Penghasilan Tetap staf pelaksana administrasi gampong.
(3) Staf pelaksana administrasi gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, adalah :
    a. Sarjana Pendamping Pembangun Gampong (SPPG); dan
    b. Operator SAIG.

Pasal 18

(1) Penghasilan Tetap Sekretaris Gampong dibayarkan kepada sekretaris gampong selain Pegawai Negeri Sipil (PNS).
(2) Penghasilan Tetap Bendahara Gampong dibayarkan kepada bendahara gampong.
(3) Penghasilan Tetap Kepala Dusun dibayarkan kepada kepala dusun dalam satu gampong.
(4) Penghasilan Tetap Keujruen Blang, Panglima Laot, Ketua Seunebok dan Syahbanda dibayarkan kepada Keujruen Blang, Panglima Laot, Ketua Seunebok dan Syahbanda yang ada dalam gampong.
(5) Pembayaran Penghasilan Tetap Aparatur dan Staf Pelaksana Administrasi Gampong wajib dilampirkan surat keputusan pengangkatan sebagai berikut :
    a. Keuchik, pengangkatannya dengan keputusan Bupati;
    b. Sekretaris Gampong, pengangkatannya dengan keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati;
    c. Bendahara Gampong, pengangkatannya dengan keputusan Keuchik;
    d. Kepala Dusun, keputusan pengangkatannya dari Keuchik;
    e. Ketua Pemuda, keputusan pengangkatannya dari Keuchik;
    f. Keujruen Blang, Panglima Laot, Ketua Seunebok dan Syahbanda keputusan pengangkatannya dari Keuchik;
    g. Ketua PKK, keputusan pengangkatannya dari Keuchik;
    h. SPPG ditetapkan dengan keputusan Bupati Aceh Barat Daya; dan
    i. Operator SAIG keputusan pengangkatannya dari

f. Penghasilan Tetap Keujruen Blang, Panglima Laot, Ketua Seunebok dan Syahbanda;
g. Penghasilan Tetap Ketua PKK; dan
h. Penghasilan Tetap staf pelaksana administrasi gampong.

(3) Staf pelaksana administrasi gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, adalah :
a. Sarjana Pendamping Pembangun Gampong (SPPG); dan
b. Operator SAIG.

Pasal 18

(1) Penghasilan Tetap Sekretaris Gampong dibayarkan kepada sekretaris gampong selain Pegawai Negeri Sipil (PNS).
(2) Penghasilan Tetap Bendahara Gampong dibayarkan kepada bendahara gampong.
(3) Penghasilan Tetap Kepala Dusun dibayarkan kepada kepala dusun dalam satu gampong.
(4) Penghasilan Tetap Keujruen Blang, Panglima Laot, Ketua Seunebok dan Syahbanda dibayarkan kepada Keujruen Blang, Panglima Laot, Ketua Seunebok dan Syahbanda yang ada dalam gampong.
(5) Pembayaran Penghasilan Tetap Aparatur dan Staf Pelaksana Administrasi Gampong wajib dilampirkan surat keputusan pengangkatan sebagai berikut :
a. Keuchik, pengangkatannya dengan keputusan Bupati;
b. Sekretaris Gampong, pengangkatannya dengan keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati;
c. Bendahara Gampong, pengangkatannya dengan keputusan Keuchik;
d. Kepala Dusun, keputusan pengangkatannya dari Keuchik;
e. Ketua Pemuda, keputusan pengangkatannya dari Keuchik;
f. Keujruen Blang, Panglima Laot, Ketua Seunebok dan Syahbanda keputusan pengangkatannya dari Keuchik;
g. Ketua PKK, keputusan pengangkatannya dari Keuchik;
h. SPPG ditetapkan dengan keputusan Bupati Aceh Barat Daya; dan
i. Operator SAIG keputusan pengangkatannya dari Keuchik.

Bagian Kelima
Penggunaan dan Besaran Belanja Langsung

Pasal 19

(1) Jasa Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, terdiri dari :
   a. Honorarium PTPKG; dan
   b. Honorarium Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
(2) Operasional Tuha Peut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, terdiri dari :
   a. Biaya sidang tuha peut; dan
   b. Belanja monitoring dan evaluasi tuha peut.
(3) Administrasi Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, terdiri dari :
   a. Alat tulis kantor (ATK); dan
   b. Cetak dan Penggandaan.
(4) Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d, yaitu pemeliharaan kendaraan dinas keuchik.
(5) Perencanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e adalah biaya Musrenbang Gampong dan Penyusunan RKPG serta APBG.
(6) Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f, terdiri dari :
   a. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI); dan
   b. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI).
(7) Kegiatan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g yaitu kegiatan pemuda.
(8) Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf h, terdiri dari :
   a. Kegiatan posyandu; dan
   b. Kegiatan program makanan tambahan untuk bayi, balita dan lansia.
(9) Kegiatan SAIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf (i), terdiri dari :
   a. Pengadaan domain dan hosting web gampong; dan
   b. Temu warga SAIG.
(10) Kegiatan Pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf j terdiri dari :
   a. Belanja modal bangunan;
   b. Belanja modal jaringan/penerangan jalan; dan
   c. Belanja modal barang.
(11) Pendayagunaan Profil Gampong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf j digunakan untuk pendayagunaa profil gampong.
(12) Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf j digunakan untuk bantuan biaya mengikuti pelatihan.
(13) Gampong Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf j digunakan untuk mendukung kegiatan Kabupaten Layak Anak.
(14) Perpustakaan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf j digunakan untuk pembelian buku bacaan

Pasal 15 ayat (3) huruf c, terdiri dari :

a. Alat tulis kantor (ATK); dan
b. Cetak dan Penggandaan.

(4) Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d, yaitu pemeliharaan kendaraan dinas keuchik.

(5) Perencanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e adalah biaya Musrenbang Gampong dan Penyusunan RKPG serta APBG.

(6) Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f, terdiri dari :

a. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI); dan
b. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI).

(7) Kegiatan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g yaitu kegiatan pemuda.

(8) Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf h, terdiri dari :

a. Kegiatan posyandu; dan
b. Kegiatan program makanan tambahan untuk bayi, balita dan lansia.

(9) Kegiatan SAIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf (i), terdiri dari :

a. Pengadaan domain dan hosting web gampong; dan
b. Temu warga SAIG.

(10) Kegiatan Pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf j terdiri dari :

a. Belanja modal bangunan;
b. Belanja modal jaringan/penerangan jalan; dan
c. Belanja modal barang.

(11) Pendayagunaan Profil Gampong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf j digunakan untuk pendayagunaa profil gampong.

(12) Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf j digunakan untuk bantuan biaya mengikuti pelatihan.

(13) Gampong Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf j digunakan untuk mendukung kegiatan Kabupaten Layak Anak.

(14) Perpustakaan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf j digunakan untuk pembelian buku bacaan dan mobiler perpustakaan gampong.

(15) Biaya Investasi untuk BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf k digunakan dalam bentuk investasi dan usaha milik gampong.
(16) Biaya pembangunan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf l digunakan untuk :
a. Belanja modal bangunan;
b. Belanja modal jaringan/penerangan jalan; dan
c. Belanja modal barang.

Pasal 20

(1) Biaya sidang tuha peut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (a) untuk 5 (lima) kali sidang, meliputi :
a. Sidang pengesahan RAPBG menjadi APBG dan rencana kerja anggaran gampong (RKA);
b. Sidang pengesahan laporan pertanggungjawaban ADG Tahap I;
c. Sidang pengesahan laporan pertanggungjawaban ADG Tahap II;
d. Sidang pengesahan laporan pertanggungjawaban ADG Tahap III; dan
e. Sidang pengesahan LKPK akhir tahun.
(2) Belanja monitoring dan evaluasi tuha peut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (b) digunakan untuk monitoring dan evaluasi tuha peut terhadap kegiatan pembangunan fisik.
(3) Belanja pendayagunaan profil gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (11) dipergunakan untuk cetak form data dasar keluarga, buku profil gampong dan biaya pendataan serta biaya input ke aplikasi profil gampong berbasis web.
(4) Biaya pembangunan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (16), adalah :
a. Pembangunan infrastruktur dasar gampong yang menjadi kewenangan gampong;
b. Pelestarian lingkungan hidup;
c. Kegiatan yang bersifat mendatangkan pendapatan gampong, antara lain :
1. Pembangunan kios/toko atau pasar gampong;
2. Pembelian sound sistem;
3. Pembelian teratak dan kursi;
4. Pembelian pelaminan untuk Program PKK sesuai dengan adat istiadat di Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
5. Pembelian peralatan PKK.
d. Pembelian tanah aset gampong;
e. Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor keuchik, antara lain :
1. Pembelian meja dan kursi; dan
2. Pembelian lemari arsip.
f. Pembangunan, perbaikan dan pengadaan sarana penerangan gampong;
g. Pembangunan tapal batas gampong;
h. Pembangunan dan Pemeliharaan kantor keuchik gampong;

c. Sidang pengesahan laporan pertanggungjawaban ADG Tahap II;
d. Sidang pengesahan laporan pertanggungjawaban ADG Tahap III; dan
e. Sidang pengesahan LKPK akhir tahun.

(2) Belanja monitoring dan evaluasi tuha peut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (b) digunakan untuk monitoring dan evaluasi tuha peut terhadap kegiatan pembangunan fisik.

(3) Belanja pendayagunaan profil gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (11) dipergunakan untuk cetak form data dasar keluarga, buku profil gampong dan biaya pendataan serta biaya input ke aplikasi profil gampong berbasis web.

(4) Biaya pembangunan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (16), adalah :
a. Pembangunan infrastruktur dasar gampong yang menjadi kewenangan gampong;
b. Pelestarian lingkungan hidup;
c. Kegiatan yang bersifat mendatangkan pendapatan gampong, antara lain :
   1. Pembangunan kios/toko atau pasar gampong;
   2. Pembelian sound sistem;
   3. Pembelian teratak dan kursi;
   4. Pembelian pelaminan untuk Program PKK sesuai dengan adat istiadat di Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
   5. Pembelian peralatan PKK.
d. Pembelian tanah aset gampong;
e. Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor keuchik, antara lain :
   1. Pembelian meja dan kursi; dan
   2. Pembelian lemari arsip.
f. Pembangunan, perbaikan dan pengadaan sarana penerangan gampong;
g. Pembangunan tapal batas gampong;
h. Pembangunan dan Pemeliharaan kantor keuchik gampong;
i. Pemeliharaan aset kantor keuchik;
j. Pemeliharaan kendaraan dinas keuchik;

k. Penimbunan halaman masjid/mushalla;
l. Pembuatan pagar masjid;
m. Renovasi rumah ibadah;
n. Kegiatan Gampong Ramah Anak; dan
o. Kegiatan Perpustakaan Gampong.

(5) Kegiatan pembangunan fisik harus tercantum dalam RPJMG dan RKPG.

(6) Besaran biaya pembangunan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan sisa ADG setelah dikurangi seluruh belanja langsung serta ditetapkan melalui musyawarah gampong yang dituangkan dalam RKPG yang ditandatangani keuchik dan ketua tuha peut.

BAB VI
PENGELOLAAN PROGRAM DAN PENGELOLAAN KEUANGAN ADG

Bagian Kesatu
Pengelolaan Program

Pasal 21

(1) Keuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan ADG.
(2) Dalam pengelolaan ADG Keuchik dibantu oleh PTPKG.
(3) PTPKG adalah Perangkat Gampong, terdiri dari :
a. Sekretaris Gampong;
b. Bendahara Gampong;
c. SPPG.
(4) Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksana pembangunan gampong dan bertanggungjawab kepada keuchik.
(5) PTPKG ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Bagian Kedua
Pengelolaan Keuangan

Pasal 22

(1) Dalam pengelolaan keuangan Keuchik dibantu oleh Bendahara Gampong.
(2) Bendahara Gampong bertanggungjawab terhadap penerimaan, pengelolaan, pengeluaran dan pembukuan kas ADG.
(3) Dalam pengelolaan kas ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bendahara Gampong berkewajiban membuat laporan keuangan dan melaporkan kondisi keuangan secara berkala kepada Keuchik.

Bagian Kesatu
Pengelolaan Program

Pasal 21

(1) Keuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan ADG.
(2) Dalam pengelolaan ADG Keuchik dibantu oleh PTPKG.
(3) PTPKG adalah Perangkat Gampong, terdiri dari :
    a. Sekretaris Gampong;
    b. Bendahara Gampong;
    c. SPPG.
(4) Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksana pembangunan gampong dan bertanggungjawab kepada keuchik.
(5) PTPKG ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Bagian Kedua
Pengelolaan Keuangan

Pasal 22

(1) Dalam pengelolaan keuangan Keuchik dibantu oleh Bendahara Gampong.
(2) Bendahara Gampong bertanggungjawab terhadap penerimaan, pengelolaan, pengeluaran dan pembukuan kas ADG.
(3) Dalam pengelolaan kas ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bendahara Gampong berkewajiban membuat laporan keuangan dan melaporkan kondisi keuangan secara berkala kepada Keuchik.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN ADG

Bagian Kesatu
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 23

(1) Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Gampong.
(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan :
    a. Buku kas umum;
    b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; dan
    c. Buku kas harian pembantu.
(3) Bendahara Gampong wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada Keuchik paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) turut melampirkan :
    a. Buku kas umum;
    b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; dan
    c. Buku kas harian pembantu.

Bagian Kedua
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 24

(1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Gampong.
(2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan Qanun Gampong tentang APBG atau Qanun Gampong tentang Perubahan APBG.
(3) Bendahara Gampong wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Keuchik paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(4) Dokumen yang digunakan Bendahara Gampong dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran, meliputi:
    a. Buku kas umum;
    b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran; dan
    c. Buku kas harian pembantu.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Pengeluaran

Pasal 25

(1) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan :
    a. Buku kas umum;
    b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah; dan

laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada Keuchik paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) turut melampirkan :
   a. Buku kas umum;
   b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; dan
   c. Buku kas harian pembantu.

Bagian Kedua
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 24

(1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Gampong.
(2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan Qanun Gampong tentang APBG atau Qanun Gampong tentang Perubahan APBG.
(3) Bendahara Gampong wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Keuchik paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(4) Dokumen yang digunakan Bendahara Gampong dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran, meliputi:
   a. Buku kas umum;
   b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran; dan
   c. Buku kas harian pembantu.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Pengeluaran

Pasal 25

(1) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan :
   a. Buku kas umum;
   b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah; dan
   c. Bukti atas penyetoran PPn/PPh ke kas Negara.

(2) Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran disampaikan kepada Bupati c.q Kepala DPKKK setelah diverifikasi oleh Camat melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Kepala BPM, PP dan KS;

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong.

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 26, meliputi :

a. melaksanakan bimbingan dan pelatihan dalam pengelolaan keuangan gampong yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBG;
b. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan gampong;
c. membina dan mengawasi pendayagunaan aset gampong;
d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan gampong; dan
e. melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan ADG.

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 26, meliputi :

a. memfasilitasi administrasi keuangan gampong;
b. memfasilitasi pengelolaan keuangan gampong;
c. memfasilitasi pendayagunaan aset gampong;
d. memfasilitasi pelaksanaan ADG;
e. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan gampong yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBG; dan
f. memfasilitasi penyelesaian perselisihan di gampong dalam pengelolaan keuangan gampong.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

keuangan gampong yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBG;
b. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan gampong;
c. membina dan mengawasi pendayagunaan aset gampong;
d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan gampong; dan
e. melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan ADG.

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 26, meliputi :
a. memfasilitasi administrasi keuangan gampong;
b. memfasilitasi pengelolaan keuangan gampong;
c. memfasilitasi pendayagunaan aset gampong;
d. memfasilitasi pelaksanaan ADG;
e. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan gampong yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBG; dan
f. memfasilitasi penyelesaian perselisihan di gampong dalam pengelolaan keuangan gampong.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Program Pembangunan Gampong (PPG) Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 20 Februari 2015 M
1 J. Awal 1436 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 20 Februari 2015 M
1 J. Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAMLI BAHAR

pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 20 Februari 2015 M
1 J. Awal 1436 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 20 Februari 2015 M
1 J. Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAMLI BAHAR

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2015 NOMOR 3

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 3 Tahun 2015
Tanggal : 20 Februari 2015 — 2015 M
21 J. Awal — 1436 H

ALOKASI DANA DESA (APBN) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2015

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA DESA (APBN)	
1	Lembah Sabil	Rp	509.189.816
1	Alue Rambot	Rp	80.361.852
2	Cot Bak U	Rp	33.136.429
3	Geulanggang Batee	Rp	24.029.150
4	Kuta Paya	Rp	7.522.020
5	Ladang Tuha I	Rp	46.879.397
6	Ladang Tuha II	Rp	36.444.195
7	Meunasah Sukon	Rp	89.390.699
8	Meunasah Teungah	Rp	28.804.334
9	Meurandeh	Rp	25.925.532
10	Padang Keulele	Rp	28.708.402
11	Suka Damai	Rp	91.020.625
12	Ujung Tanah	Rp	16.967.180
2	Manggeng	Rp	609.698.635
1	Blang Manggeng	Rp	31.762.451
2	Kedai	Rp	23.265.749
3	Ladang Panah	Rp	16.957.209
4	Lhok Pawoh	Rp	41.917.289
5	Lhok Puntoy	Rp	15.615.840
6	Lhueng Baro	Rp	25.979.472
7	Padang	Rp	48.061.427
8	Pante Perak	Rp	51.969.310
9	Pante Raja	Rp	46.488.115
10	Panton Makmur	Rp	25.620.196
11	Paya	Rp	11.596.509
12	Pusu Ingin Jaya	Rp	40.146.825
13	Sejahtera	Rp	115.572.814
14	Seunelop	Rp	43.855.676
15	Tengah	Rp	17.360.886
16	Tokoh	Rp	17.790.017

5	Ladang Tuha I	Rp	46.879.397
6	Ladang Tuha II	Rp	36.444.195
7	Meunasah Sukon	Rp	89.390.699
8	Meunasah Teungah	Rp	28.804.334
9	Meurandeh	Rp	25.925.532
10	Padang Keulele	Rp	28.708.402
11	Suka Damai	Rp	91.020.625
12	Ujung Tanah	Rp	16.967.180
2	Manggeng	Rp	609.698.635
1	Blang Manggeng	Rp	31.762.451
2	Kedai	Rp	23.265.749
3	Ladang Panah	Rp	16.957.209
4	Lhok Pawoh	Rp	41.917.289
5	Lhok Puntoy	Rp	15.615.840
6	Lhueng Baro	Rp	25.979.472
7	Padang	Rp	48.061.427
8	Pante Perak	Rp	51.969.310
9	Pante Raja	Rp	46.488.115
10	Panton Makmur	Rp	25.620.196
11	Paya	Rp	11.596.509
12	Pusu Ingin Jaya	Rp	40.146.825
13	Sejahtera	Rp	115.572.814
14	Seunelop	Rp	43.855.676
15	Tengah	Rp	17.360.886
16	Tokoh	Rp	17.790.017
17	Ujung Padang	Rp	35.738.849

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA DESA (APBN)	
7	Jeumpa	Rp	883.272.105
1	Alue Rambot	Rp	85.144.388
2	Alue Sungai Pinang	Rp	150.141.223
3	Asoe Nanggroe	Rp	21.808.201
4	Baru	Rp	70.305.994
5	Cot Mane	Rp	85.938.610
6	Ikue lhung	Rp	61.073.279
7	Kuta Jeumpa	Rp	299.657.010
8	Kuta Makmur	Rp	32.214.857
9	Ladang Neubok	Rp	51.609.607
10	Padang Geulumpang	Rp	25.378.937
8	Kuala Batee	Rp	977.526.931
1	Alue Pade	Rp	51.805.304
2	Alue Pisang	Rp	45.490.209
3	Blang Makmur	Rp	88.258.039
4	Blang Panyang	Rp	26.992.493
5	Geulanggang Gajah	Rp	98.958.729
6	Ie Mameh	Rp	50.922.396
7	Kampung Tengah	Rp	38.939.008
8	Keude Baro	Rp	36.459.871
9	Krueng Batee	Rp	95.914.256
10	Kuala Teurubu	Rp	62.676.794
11	Kota Bahagia	Rp	69.771.500
12	Lama Tuha	Rp	69.602.167
13	Lhok Gajah	Rp	18.738.356
14	Lhueng Geulumpang	Rp	19.827.391
15	Muka Blang	Rp	22.499.243
16	Padang Sikabu	Rp	75.857.963
17	Panto Cut	Rp	60.668.285
18	Pasar Kota Bahagia	Rp	44.144.927
9	Babahrot	Rp	1.301.155.839
1	Alue Jeureujak	Rp	197.728.525
2	Alue Peunawa	Rp	59.039.142
3	Blang Dalam	Rp	120.912.506

9	Ladang Neubok	Rp	51.609.607
10	Padang Geulumpang	Rp	25.378.937
8	Kuala Batee	Rp	977.526.931
1	Alue Pade	Rp	51.805.304
2	Alue Pisang	Rp	45.490.209
3	Blang Makmur	Rp	88.258.039
4	Blang Panyang	Rp	26.992.493
5	Geulanggang Gajah	Rp	98.958.729
6	Ie Mameh	Rp	50.922.396
7	Kampung Tengah	Rp	38.939.008
8	Keude Baro	Rp	36.459.871
9	Krueng Batee	Rp	95.914.256
10	Kuala Teurubu	Rp	62.676.794
11	Kota Bahagia	Rp	69.771.500
12	Lama Tuha	Rp	69.602.167
13	Lhok Gajah	Rp	18.738.356
14	Lhueng Geulumpang	Rp	19.827.391
15	Muka Blang	Rp	22.499.243
16	Padang Sikabu	Rp	75.857.963
17	Panto Cut	Rp	60.668.285
18	Pasar Kota Bahagia	Rp	44.144.927
9	Babahrot	Rp	1.301.155.839
1	Alue Jeureujak	Rp	197.728.525
2	Alue Peunawa	Rp	59.039.142
3	Blang Dalam	Rp	120.912.506
4	Gunung Samarinda	Rp	140.089.685

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA DESA (APBN)	
5	Ie Mirah	Rp	218.859.778
6	Pante Cermin	Rp	209.803.256
7	Pante Rakyat	Rp	354.722.947
132	JUMLAH	Rp	7.096.600.936

Catatan :
Dusun Tokoh II Kecamatan Lembah Sabil bergabung dengan Gampong Alue Rambot
Dusun Mon Mameh Kecamatan Setia bergabung dengan Gampong Tangan-Tangan Cut

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN



JUFRI HASANUDDIN

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 3 Tahun 2015
Tanggal : 20 Februari 2015 M
21 Jumadil Awal 1436 H

ALOKASI DANA GAMPONG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2015

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA PERIMBANGAN (APBK)	DANA BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	JUMLAH ALOKASI DANA GAMPONG
1	Lembah Sabil	Rp 510.909.660	Rp 61.909.092	Rp 572.818.752
1	Alue Rambot	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
2	Cot Bak U	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
3	Geulanggang Batee	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
4	Kuta Paya	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
5	Ladang Tuha I	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
6	Ladang Tuha II	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
7	Meunasah Sukon	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
8	Meunasah Teungah	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
9	Meurandeh	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
10	Padang Keulele	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
11	Suka Damai	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
12	Ujung Tanah	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
2	Manggeng	Rp 723.788.685	Rp 87.704.547	Rp 811.493.232
1	Blang Manggeng	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
2	Kedai	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
3	Ladang Panah	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
4	Lhok Pawoh	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
5	Lhok Puntoy	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
6	Lhueng Baro	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
7	Padang	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
8	Pante Perak	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
9	Pante Raja	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
10	Panton Makmur	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
11	Paya	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
12	Pusu Ingin Jaya	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
13	Sejahtera	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
14	Seunelop	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896

3	Geulanggang Batee	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
4	Kuta Paya	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
5	Ladang Tuha I	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
6	Ladang Tuha II	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
7	Meunasah Sukon	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
8	Meunasah Teungah	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
9	Meurandeh	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
10	Padang Keulele	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
11	Suka Damai	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
12	Ujung Tanah	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
2	Manggeng	Rp	723.788.685	Rp	87.704.547	Rp	811.493.232
1	Blang Manggeng	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
2	Kedai	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
3	Ladang Panah	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
4	Lhok Pawoh	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
5	Lhok Puntoy	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
6	Lhueng Baro	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
7	Padang	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
8	Pante Perak	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
9	Pante Raja	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
10	Panton Makmur	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
11	Paya	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
12	Pusu Ingin Jaya	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
13	Sejahtera	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
14	Seunelop	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
15	Tengah	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
16	Tokoh	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA PERIMBANGAN (APBK)	DANA BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	JUMLAH ALOKASI DANA GAMPONG
17	Ujung Padang	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
3	Tangan-Tangan	Rp 638.637.075	Rp 77.386.365	Rp 716.023.440
1	Adan	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
2	Bineh Krueng	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
3	Blang Padang	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
4	Drien Jalo	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
5	Drien Kipah	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
6	Gunong Cut	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
7	Ie Lhop	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
8	Kuta Bak Drien	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
9	Mesjid	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
10	Padang Bak Jeumpa	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
11	Padang Bak Jok	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
12	Padang Kawa	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
13	Pante Geulumpang	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
14	Suak Labu	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
15	Suak Nibong	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
4	Setia	Rp 255.454.830	Rp 30.954.546	Rp 286.409.376
1	Alue Dama	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
2	Lhang	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
3	Pisang	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
4	Rambong	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
5	Tangan-Tangan Cut	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
6	Ujung Tanah	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
5	Blangpidie	Rp 808.940.295	Rp 98.022.729	Rp 906.963.024
1	Alue Manggota	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
2	Baharu	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
3	Cot Jeurat	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
4	Geulumpang Payong	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
5	Gudang	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
6	Guhang	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
7	Keude Paya	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896

5	Drien Kipah	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
6	Gunong Cut	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
7	Ie Lhop	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
8	Kuta Bak Drien	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
9	Mesjid	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
10	Padang Bak Jeumpa	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
11	Padang Bak Jok	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
12	Padang Kawa	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
13	Pante Geulumpang	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
14	Suak Labu	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
15	Suak Nibong	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
4	Setia	Rp	255.454.830	Rp	30.954.546	Rp	286.409.376
1	Alue Dama	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
2	Lhang	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
3	Pisang	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
4	Rambong	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
5	Tangan-Tangan Cut	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
6	Ujung Tanah	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
5	Blangpidie	Rp	808.940.295	Rp	98.022.729	Rp	906.963.024
1	Alue Manggota	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
2	Baharu	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
3	Cot Jeurat	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
4	Geulumpang Payong	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
5	Gudang	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
6	Guhang	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
7	Keude Paya	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
8	Keude Siblah	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA DESA (APBN)	
3	Tangan-Tangan	Rp	758.620.253
1	Adan	Rp	143.165.456
2	Bineh Krueng	Rp	52.305.287
3	Blang Padang	Rp	55.180.285
4	Drien Jalo	Rp	28.410.180
5	Drien Kipah	Rp	31.343.061
6	Gunong Cut	Rp	27.209.439
7	Ie Lhop	Rp	81.340.086
8	Kuta Bak Drien	Rp	67.007.579
9	Mesjid	Rp	14.891.629
10	Padang Bak Jeumpa	Rp	55.405.147
11	Padang Bak Jok	Rp	35.584.249
12	Padang Kawa	Rp	44.581.463
13	Pante Geulumpang	Rp	44.911.570
14	Suak Labu	Rp	37.922.072
15	Suak Nibong	Rp	39.362.750
4	Setia	Rp	369.790.111
1	Alue Dama	Rp	62.926.980
2	Lhang	Rp	58.746.482
3	Pisang	Rp	49.387.409
4	Rambong	Rp	33.614.571
5	Tangan-Tangan Cut	Rp	108.092.061
6	Ujung Tanah	Rp	57.022.609
5	Blangpidie	Rp	957.996.610
1	Alue Manggota	Rp	33.225.395
2	Baharu	Rp	33.699.403
3	Cot Jeurat	Rp	29.127.970
4	Geulumpang Payong	Rp	34.638.391
5	Gudang	Rp	15.306.917
6	Guhang	Rp	23.014.967
7	Keude Paya	Rp	23.468.136
8	Keude Siblah	Rp	53.642.400
9	Kuta Bahagia	Rp	22.084.562
10	Kuta Tinggi	Rp	48.710.395

9	Mesjid	Rp	14.891.629
10	Padang Bak Jeumpa	Rp	55.405.147
11	Padang Bak Jok	Rp	35.584.249
12	Padang Kawa	Rp	44.581.463
13	Pante Geulumpang	Rp	44.911.570
14	Suak Labu	Rp	37.922.072
15	Suak Nibong	Rp	39.362.750
4	Setia	Rp	369.790.111
1	Alue Dama	Rp	62.926.980
2	Lhang	Rp	58.746.482
3	Pisang	Rp	49.387.409
4	Rambong	Rp	33.614.571
5	Tangan-Tangan Cut	Rp	108.092.061
6	Ujung Tanah	Rp	57.022.609
5	Blangpidie	Rp	957.996.610
1	Alue Manggota	Rp	33.225.395
2	Baharu	Rp	33.699.403
3	Cot Jeurat	Rp	29.127.970
4	Geulumpang Payong	Rp	34.638.391
5	Gudang	Rp	15.306.917
6	Guhang	Rp	23.014.967
7	Keude Paya	Rp	23.468.136
8	Keude Siblah	Rp	53.642.400
9	Kuta Bahagia	Rp	22.084.562
10	Kuta Tinggi	Rp	48.710.395
11	Kuta Tuha	Rp	33.197.405

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA DESA (APBN)	
12	Lamkuta	Rp	24.392.818
13	Lhueng Asan	Rp	18.563.770
14	Lhung Tarok	Rp	13.473.669
15	Mata Ie	Rp	422.208.764
16	Meudang Ara	Rp	61.987.860
17	Panton Raya	Rp	22.119.740
18	Pasar Blangpidie	Rp	17.040.636
19	Seunaloh	Rp	28.093.411
6	Susoh	Rp	729.350.637
1	Baharu	Rp	5.624.389
2	Barat	Rp	7.251.926
3	Blang Dalam	Rp	28.746.572
4	Cot Mancang	Rp	45.041.179
5	Durian Jangek	Rp	6.750.526
6	Durian Rampak	Rp	29.826.362
7	Gadang	Rp	25.173.911
8	Kedai Susoh	Rp	5.073.136
9	Kepala Bandar	Rp	35.014.566
10	Ladang	Rp	49.020.455
11	Lampoh Drien	Rp	18.951.497
12	Meunasah	Rp	17.370.769
13	Padang Baru	Rp	59.558.312
14	Padang Hilir	Rp	22.152.230
15	Padang Panjang	Rp	40.219.270
16	Palak Hilir	Rp	6.346.441
17	Palak Hulu	Rp	11.001.937
18	Kedai Palak Kerambil	Rp	7.936.461
19	Panjang Baru	Rp	13.347.898
20	Pantai Perak	Rp	16.520.672
21	Pawoh	Rp	31.383.647
22	Pinang	Rp	9.688.531
23	Pulau Kayu	Rp	122.785.267
24	Rubek Meupayong	Rp	57.341.076
25	Rumah Dua Lapis	Rp	5.274.843
26	Rumah Panjang	Rp	7.140.389
27	Tangah	Rp	22.111.534

1	Baharu	Rp	5.624.389
2	Barat	Rp	7.251.926
3	Blang Dalam	Rp	28.746.572
4	Cot Mancang	Rp	45.041.179
5	Durian Jangek	Rp	6.750.526
6	Durian Rampak	Rp	29.826.362
7	Gadang	Rp	25.173.911
8	Kedai Susoh	Rp	5.073.136
9	Kepala Bandar	Rp	35.014.566
10	Ladang	Rp	49.020.455
11	Lampoh Drien	Rp	18.951.497
12	Meunasah	Rp	17.370.769
13	Padang Baru	Rp	59.558.312
14	Padang Hilir	Rp	22.152.230
15	Padang Panjang	Rp	40.219.270
16	Palak Hilir	Rp	6.346.441
17	Palak Hulu	Rp	11.001.937
18	Kedai Palak Kerambil	Rp	7.936.461
19	Panjang Baru	Rp	13.347.898
20	Pantai Perak	Rp	16.520.672
21	Pawoh	Rp	31.383.647
22	Pinang	Rp	9.688.531
23	Pulau Kayu	Rp	122.785.267
24	Rubek Meupayong	Rp	57.341.076
25	Rumah Dua Lapis	Rp	5.274.843
26	Rumah Panjang	Rp	7.140.389
27	Tangah	Rp	22.111.534
28	Ujung Padang	Rp	22.696.838

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA PERIMBANGAN (APBK)	DANA BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	JUMLAH ALOKASI DANA GAMPONG
9	Kuta Bahagia	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
10	Kuta Tinggi	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
11	Kuta Tuha	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
12	Lamkuta	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
13	Lhueng Asan	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
14	Lhung Tarok	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
15	Mata Ie	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
16	Meudang Ara	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
17	Panton Raya	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
18	Pasar Blangpidie	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
19	Seunaloh	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
6	Susoh	Rp 1.192.122.540	Rp 144.454.548	Rp 1.336.577.088
1	Baharu	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
2	Barat	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
3	Blang Dalam	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
4	Cot Mancang	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
5	Durian Jangek	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
6	Durian Rampak	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
7	Gadang	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
8	Kedai Susoh	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
9	Kepala Bandar	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
10	Ladang	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
11	Lampoh Drien	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
12	Meunasah	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
13	Padang Baru	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
14	Padang Hilir	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
15	Padang Panjang	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
16	Palak Hilir	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
17	Palak Hulu	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
18	Kedai Palak Kerambil	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
19	Panjang Baru	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
20	Pantai Perak	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
21	Pawoh	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
22	Pinang	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896

18	Pasar Blangpidie	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
19	Seunaloh	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
6	Susoh	Rp	1.192.122.540	Rp	144.454.548	Rp	1.336.577.088
1	Baharu	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
2	Barat	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
3	Blang Dalam	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
4	Cot Mancang	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
5	Durian Jangek	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
6	Durian Rampak	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
7	Gadang	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
8	Kedai Susoh	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
9	Kepala Bandar	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
10	Ladang	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
11	Lampoh Drien	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
12	Meunasah	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
13	Padang Baru	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
14	Padang Hilir	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
15	Padang Panjang	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
16	Palak Hilir	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
17	Palak Hulu	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
18	Kedai Palak Kerambil	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
19	Panjang Baru	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
20	Pantai Perak	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
21	Pawoh	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
22	Pinang	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
23	Pulau Kayu	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA PERIMBANGAN (APBK)	DANA BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	JUMLAH ALOKASI DANA GAMPONG
24	Rubek Meupayong	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
25	Rumah Dua Lapis	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
26	Rumah Panjang	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
27	Tangah	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
28	Ujung Padang	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
7	Jeumpa	Rp 425.758.050	Rp 51.590.910	Rp 477.348.960
1	Alue Rambot	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
2	Alue Sungai Pinang	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
3	Asoe Nanggroe	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
4	Baru	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
5	Cot Mane	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
6	Ikue lhung	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
7	Kuta Jeumpa	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
8	Kuta Makmur	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
9	Ladang Neubok	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
10	Padang Geulumpang	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
8	Kuala Batee	Rp 766.364.490	Rp 92.863.638	Rp 859.228.128
1	Alue Pade	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
2	Alue Pisang	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
3	Blang Makmur	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
4	Blang Panyang	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
5	Geulanggang Gajah	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
6	Ie Mameh	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
7	Kampung Tengah	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
8	Keude Baro	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
9	Krueng Batee	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
10	Kuala Teurubu	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
11	Kota Bahagia	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
12	Lama Tuha	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
13	Lhok Gajah	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
14	Lhueng Geulumpang	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
15	Muka Blang	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
16	Padang Sikabu	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896

3	Asoe Nanggroe	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
4	Baru	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
5	Cot Mane	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
6	Ikue Ihung	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
7	Kuta Jeumpa	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
8	Kuta Makmur	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
9	Ladang Neubok	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
10	Padang Geulumpang	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
8	Kuala Batee	Rp	766.364.490	Rp	92.863.638	Rp	859.228.128
1	Alue Pade	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
2	Alue Pisang	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
3	Blang Makmur	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
4	Blang Panyang	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
5	Geulanggang Gajah	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
6	Ie Mameh	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
7	Kampung Tengah	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
8	Keude Baro	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
9	Krueng Batee	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
10	Kuala Teurubu	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
11	Kota Bahagia	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
12	Lama Tuha	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
13	Lhok Gajah	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
14	Lhueng Geulumpang	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
15	Muka Blang	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
16	Padang Sikabu	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896
17	Panto Cut	Rp	42.575.805	Rp	5.159.091	Rp	47.734.896

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA PERIMBANGAN (APBK)	DANA BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	JUMLAH ALOKASI DANA GAMPONG
18	Pasar Kota Bahagia	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
9	Babahrot	Rp 298.030.635	Rp 36.113.625	Rp 334.144.260
1	Alue Jeureujak	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
2	Alue Peunawa	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
3	Blang Dalam	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
4	Gunung Samarinda	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
5	Ie Mirah	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
6	Pante Cermin	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 47.734.896
7	Pante Rakyat	Rp 42.575.805	Rp 5.159.079	Rp 47.734.884
132	JUMLAH	Rp 5.620.006.260	Rp 681.000.000	Rp 6.301.006.260

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

132	JUMLAH	Rp 5.620.006.260	Rp 681.000.000	Rp 6.301.006.260

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 3 Tahun 2015
Tanggal : 20 Februari 2015 M
1 Jumadil Awal 1436 H

RINCIAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG)
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2015

	BELANJA LANGSUNG/PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	**Rp**	**42.575.805**
1	Jasa Administrasi Keuangan	**Rp**	**1.500.000**
	- Honorarium Panitia Teknis Pengelola Keuangan Gampong (PTPKG)	Rp	1.000.000
	- Honorarium Tim Pendamping Alokasi Dana Gampong (ADG)	Rp	500.000
2	Operasional Tuha Peut	**Rp**	**8.500.000**
	- Biaya Sidang Tuha Peut	Rp	7.500.000
	- Monitoring dan Evaluasi Tuha Peut	Rp	1.000.000
3	Administrasi Perkantoran	**Rp**	**2.500.000**
	- Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp	1.500.000
	- Cetak dan Penggandaan	Rp	1.000.000
4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	**Rp**	**1.300.000**
	- Pemeliharan Kendaraan Dinas Keuchik	Rp	1.300.000
5	Perencanaan Pembangunan Gampong	**Rp**	**300.000**
	- Biaya Musrembang, dan Penyusunan RKPG dan APBG	Rp	300.000
6	Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar	**Rp**	**3.000.000**
	- Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	Rp	1.500.000
	- Peringatan HUT RI	Rp	1.500.000
7	Kegiatan Kepemudaan	**Rp**	**1.000.000**
	- Kegiatan Pemuda	Rp	1.000.000
8	Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	**Rp**	**2.800.000**
	- Kegiatan Posyandu	Rp	1.800.000
	- Kegiatan Program Makanan Tambahan untuk Bayi, Balita dan Lansia	Rp	1.000.000
9	Kegiatan SAIG	**Rp**	**500.000**
	- Temu Warga Sistim Administrasi Informasi Gampong (SAIG)	Rp	500.000
10	Kegiatan Pembangunan, Pendayagunaan Profil Gampong, Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong dan Gampong Ramah Anak, Perpustakaan Gampong serta Pengadaan Domain dan Hosting Web Gampong	**Rp**	**21.175.805**

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Lampiran IV Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor Tahun 2015
Tanggal : 20 Februari 2015 M
1 J.Awal 1436 H

DANA APARATUR GAMPONG
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2015

| NO | NAMA KECAMATAN/ GAMPONG | PENGHASILAN TETAP APARATUR/PERANGKAT GAMPONG | | |

Lampiran IV ( ) Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor Tahun 2015
Tanggal : 20 Februari 2015 M
1 J.Awal 1436 H

DANA APARATUR GAMPONG
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2015

PENGHASILAN TETAP APARATUR/PERANGKAT GAMPONG												JUMLAH TOTAL
ARA NG	KEPALA DUSUN		KEUJRUN BLANG/ PANGLIMA LAOT/ KETUA SEUNEBOK		KETUA PEMUDA		KETUA PKK		SPPG		OPERATOR SAIG	
0.000	Rp 221.400.000		Rp 57.600.000		Rp 43.200.000		Rp 28.800.000		Rp 86.400.000		Rp 28.800.000	Rp 805.800.000
0.000	Rp 21.600.000		Rp 4.800.000		Rp 3.600.000		Rp 2.400.000		Rp 7.200.000		Rp 2.400.000	Rp 71.400.000
0.000	Rp 21.600.000		Rp 4.800.000		Rp 3.600.000		Rp 2.400.000		Rp 7.200.000		Rp 2.400.000	Rp 71.400.000
0.000	Rp 16.200.000		Rp 4.800.000		Rp 3.600.000		Rp 2.400.000		Rp 7.200.000		Rp 2.400.000	Rp 66.000.000
0.000	Rp 16.200.000		Rp 4.800.000		Rp 3.600.000		Rp 2.400.000		Rp 7.200.000		Rp 2.400.000	Rp 66.000.000
0.000	Rp 16.200.000		Rp 4.800.000		Rp 3.600.000		Rp 2.400.000		Rp 7.200.000		Rp 2.400.000	Rp 66.000.000
0.000	Rp 21.600.000		Rp 4.800.000		Rp 3.600.000		Rp 2.400.000		Rp 7.200.000		Rp 2.400.000	Rp 71.400.000
0.000	Rp 21.600.000		Rp 4.800.000		Rp 3.600.000		Rp 2.400.000		Rp 7.200.000		Rp 2.400.000	Rp 71.400.000
0.000	Rp 16.200.000		Rp 4.800.000		Rp 3.600.000		Rp 2.400.000		Rp 7.200.000		Rp 2.400.000	Rp 59.400.000
0.000	Rp 16.200.000		Rp 4.800.000		Rp 3.600.000		Rp 2.400.000		Rp 7.200.000		Rp 2.400.000	Rp 66.000.000
0.000	Rp 16.200.000		Rp 4.800.000		Rp 3.600.000		Rp 2.400.000		Rp 7.200.000		Rp 2.400.000	Rp 59.400.000
0.000	Rp 21.600.000		Rp 4.800.000		Rp 3.600.000		Rp 2.400.000		Rp 7.200.000		Rp 2.400.000	Rp 71.400.000
0.000	Rp 16.200.000		Rp 4.800.000		Rp 3.600.000		Rp 2.400.000		Rp 7.200.000		Rp 2.400.000	Rp 66.000.000
0.000	Rp 275.400.000		Rp 76.800.000		Rp 61.200.000		Rp 40.800.000		Rp 122.400.000		Rp 40.800.000	Rp 1.051.200.000
0.000	Rp 16.200.000		Rp 4.800.000		Rp 3.600.000		Rp 2.400.000		Rp 7.200.000		Rp 2.400.000	Rp 59.400.000
0.000	Rp 16.200.000		Rp 4.800.000		Rp 3.600.000		Rp 2.400.000		Rp 7.200.000		Rp 2.400.000	Rp 59.400.000
0.000	Rp 16.200.000		Rp 4.800.000		Rp 3.600.000		Rp 2.400.000		Rp 7.200.000		Rp 2.400.000	Rp 66.000.000
0.000	Rp 16.200.000		Rp 2.400.000		Rp 3.600.000		Rp 2.400.000		Rp 7.200.000		Rp 2.400.000	Rp 57.000.000
0.000	Rp 10.800.000		Rp 4.800.000		Rp 3.600.000		Rp 2.400.000		Rp 7.200.000		Rp 2.400.000	Rp 54.000.000
0.000	Rp 16.200.000		Rp 4.800.000		Rp 3.600.000		Rp 2.400.000		Rp 7.200.000		Rp 2.400.000	Rp 66.000.000
0.000	Rp 16.200.000		Rp 4.800.000		Rp 3.600.000		Rp 2.400.000		Rp 7.200.000		Rp 2.400.000	Rp 59.400.000
0.000	Rp 16.200.000		Rp 4.800.000		Rp 3.600.000		Rp 2.400.000		Rp 7.200.000		Rp 2.400.000	Rp 59.400.000

Penghasilan Aparatur

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	KEUCHIK	SEKRETARIS GAMPONG	BENDAHARA GAMPONG	KEPALA DUSUN	KEUJRUN BLANG/ PANGLIMA LAOT/ KETUA SEUNEBOK	KETUA PEMUDA	KETUA PKK	SPPG	OP
7	Jeumpa	10	8	10	33	20	10	10	10	
1	Alue Rambot	1	1	1	4	2	1	1	1	
2	Alue Sungai Pinang	1	1	1	4	2	1	1	1	
3	Asoe Nanggroe	1	1	1	3	2	1	1	1	
4	Baru	1	0	1	3	2	1	1	1	
5	Cot Mane	1	1	1	4	2	1	1	1	
6	Ikue lhung	1	1	1	3	2	1	1	1	
7	Kuta Jeumpa	1	1	1	3	2	1	1	1	
8	Kuta Makmur	1	1	1	3	2	1	1	1	
9	Ladang Neubok	1	1	1	3	2	1	1	1	
10	Padang Geulumpang	1	0	1	3	2	1	1	1	
8	Kuala Batee	18	7	18	54	34	18	18	18	
1	Alue Pade	1	1	1	3	2	1	1	1	
2	Alue Pisang	1	0	1	3	2	1	1	1	
3	Blang Makmur	1	1	1	3	2	1	1	1	
4	Blang Panyang	1	0	1	3	2	1	1	1	
5	Geulanggang Gajah	1	0	1	3	2	1	1	1	

CHIK	SEKRETARIS GAMPONG	BENDAHARA GAMPONG	KEPALA DUSUN	KEUJRUN BLANG/ PANGLIMA LAOT/ KETUA SEUNEBOK	KETUA PEMUDA	KETUA PKK	SPPG	OPERATOR SAIG
0	8	10	33	20	10	10	10	10
1	1	1	4	2	1	1	1	1
1	1	1	4	2	1	1	1	1
1	1	1	3	2	1	1	1	1
1	0	1	3	2	1	1	1	1
1	1	1	4	2	1	1	1	1
1	1	1	3	2	1	1	1	1
1	1	1	3	2	1	1	1	1
1	1	1	3	2	1	1	1	1
1	1	1	3	2	1	1	1	1
1	0	1	3	2	1	1	1	1
8	7	18	54	34	18	18	18	18
1	1	1	3	2	1	1	1	1
1	0	1	3	2	1	1	1	1
1	1	1	3	2	1	1	1	1
1	0	1	3	2	1	1	1	1
1	0	1	3	2	1	1	1	1

Jumlah Aparatur

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	PENGHASILAN TETAP APARATUR/PERANGKAT GAM. ..G									J
		KEUCHIK	SEKRETARIS GAMPONG	BENDAHARA GAMPONG	KEPALA DUSUN	KEUJRUN BLANG/ PANGLIMA LAOT/ KETUA SEUNEBOK	KETUA PEMUDA	KETUA PKK	SPPG	OPERATOR SAIG	
9	Pante Raja	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
10	Panton Makmur	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
11	Paya	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
12	Pusu Ingin Jaya	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
13	Sejahtera	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 21.600.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
14	Seunelop	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
15	Tengah	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
16	Tokoh	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 2.400.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
17	Ujung Padang	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
3	Tangan-Tangan	Rp 270.000.000	Rp 59.400.000	Rp 72.000.000	Rp 248.400.000	Rp 72.000.000	Rp 54.000.000	Rp 36.000.000	Rp 108.000.000	Rp 36.000.000	Rp
1	Adan	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
2	Bineh Krueng	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
3	Blang Padang	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
4	Drien Jalo	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
5	Drien Kipah	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
6	Gunong Cut	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
7	Ie Lhop	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
8	Kuta Bak Drien	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
9	Mesjid	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 21.600.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
10	Padang Bak Jeumpa	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
11	Padang Bak Jok	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
12	Padang Kawa	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
13	Pante Geulumpang	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
14	Suak Labu	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
15	Suak Nibong	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
4	Setia	Rp 108.000.000	Rp 13.200.000	Rp 28.800.000	Rp 102.600.000	Rp 28.800.000	Rp 21.600.000	Rp 14.400.000	Rp 43.200.000	Rp 14.400.000	Rp
1	Alue Dama	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp

PENGHASILAN TETAP APARATUR/PERANGKAT GAM. ..G															JUMLAH TOTAL
	BENDAHARA GAMPONG		KEPALA DUSUN		KEUJRUN BLANG/ PANGLIMA LAOT/ KETUA SEUNEBOK		KETUA PEMUDA		KETUA PKK		SPPG		OPERATOR SAIG		
-	Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp 59.400.000
0	Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp 66.000.000
0	Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp 66.000.000
-	Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp 59.400.000
0	Rp	4.800.000	Rp	21.600.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp 71.400.000
0	Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp 66.000.000
-	Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp 59.400.000
0	Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	2.400.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp 63.600.000
-	Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp 59.400.000
0	Rp	72.000.000	Rp	248.400.000	Rp	72.000.000	Rp	54.000.000	Rp	36.000.000	Rp	108.000.000	Rp	36.000.000	Rp 955.800.000
0	Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp 66.000.000
-	Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp 59.400.000
0	Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp 66.000.000
-	Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp 59.400.000
-	Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp 59.400.000
0	Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp 66.000.000
0	Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp 66.000.000
0	Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp 66.000.000
0	Rp	4.800.000	Rp	21.600.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp 71.400.000
0	Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp 66.000.000
-	Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp 59.400.000
0	Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp 66.000.000
-	Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp 59.400.000
0	Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp 66.000.000
-	Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp 59.400.000
0	Rp	28.800.000	Rp	102.600.000	Rp	28.800.000	Rp	21.600.000	Rp	14.400.000	Rp	43.200.000	Rp	14.400.000	Rp 375.000.000
0	Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp 66.000.000

Penghasilan Aparatur

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	PENGHASILAN TETAP APARATUR/PERANGKAT GAM[illegible]NG									J
		KEUCHIK	SEKRETARIS GAMPONG	BENDAHARA GAMPONG	KEPALA DUSUN	KEUJRUN BLANG/ PANGLIMA LAOT/ KETUA SEUNEBOK	KETUA PEMUDA	KETUA PKK	SPPG	OPERATOR SAIG	
2	Lhang	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 21.600.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
3	Pisang	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
4	Rambong	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
5	Tangan-Tangan Cut	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
6	Ujung Tanah	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
5	Blangpidie	Rp 342.000.000	Rp 85.800.000	Rp 91.200.000	Rp 329.400.000	Rp 74.400.000	Rp 68.400.000	Rp 45.600.000	Rp 136.800.000	Rp 45.600.000	Rp 1.
1	Alue Manggota	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
2	Baharu	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
3	Cot Jeurat	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
4	Geulumpang Payong	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
5	Gudang	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
6	Guhang	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
7	Keude Paya	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
8	Keude Siblah	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 21.600.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
9	Kuta Bahagia	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
10	Kuta Tinggi	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 21.600.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
11	Kuta Tuha	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp -	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
12	Lamkuta	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
13	Lhueng Asan	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
14	Lhung Tarok	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 21.600.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
15	Mata Ie	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 2.400.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
16	Meudang Ara	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 21.600.000	Rp -	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
17	Panton Raya	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
18	Pasar Blangpidie	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp -	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
19	Seunaloh	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
6	Susoh	Rp 504.000.000	Rp 151.800.000	Rp 134.400.000	Rp 442.800.000	Rp 93.600.000	Rp 100.800.000	Rp 67.200.000	Rp 201.600.000	Rp 67.200.000	Rp 1.
1	Baharu	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp -	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp

PENGHASILAN TETAP APARATUR/PERANGKAT GAM..NG								
BENDAHARA GAMPONG	KEPALA DUSUN	KEUJRUN BLANG/ PANGLIMA LAOT/ KETUA SEUNEBOK	KETUA PEMUDA	KETUA PKK	SPPG	OPERATOR SAIG	JUMLAH TOTAL
Rp 4.800.000	Rp 21.600.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 64.800.000
Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 66.000.000
Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 59.400.000
Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 59.400.000
Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 59.400.000
Rp 91.200.000	Rp 329.400.000	Rp 74.400.000	Rp 68.400.000	Rp 45.600.000	Rp 136.800.000	Rp 45.600.000	Rp 1.219.200.000
Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 66.000.000
Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 66.000.000
Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 66.000.000
Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 59.400.000
Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 66.000.000
Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 66.000.000
Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 66.000.000
Rp 4.800.000	Rp 21.600.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 71.400.000
Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 59.400.000
Rp 4.800.000	Rp 21.600.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 64.800.000
Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp -	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 61.200.000
Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 66.000.000
Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 59.400.000
Rp 4.800.000	Rp 21.600.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 64.800.000
Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 2.400.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 63.600.000
Rp 4.800.000	Rp 21.600.000	Rp -	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 66.600.000
Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 66.000.000
Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp -	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 61.200.000
Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 59.400.000
Rp 134.400.000	Rp 442.800.000	Rp 93.600.000	Rp 100.800.000	Rp 67.200.000	Rp 201.600.000	Rp 67.200.000	Rp 1.763.400.000
Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp -	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 61.200.000

Penghasilan Aparatur

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	PENGHASILAN TETAP APARATUR/PERANGKAT GAM. .G									
		KEUCHIK	SEKRETARIS GAMPONG	BENDAHARA GAMPONG	KEPALA DUSUN	KEUJRUN BLANG/ PANGLIMA LAOT/ KETUA SEUNEBOK	KETUA PEMUDA	KETUA PKK	SPPG	OPERATOR SAIG	J
2	Barat	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 2.400.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
3	Blang Dalam	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
4	Cot Mancang	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
5	Durian Jangek	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 10.800.000	Rp -	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
6	Durian Rampak	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
7	Gadang	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
8	Kedai Susoh	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
9	Kepala Bandar	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
10	Ladang	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
11	Lampoh Drien	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
12	Meunasah	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
13	Padang Baru	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
14	Padang Hilir	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
15	Padang Panjang	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 2.400.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
16	Palak Hilir	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp -	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
17	Palak Hulu	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
18	Kedai Palak Kerambil	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 10.800.000	Rp -	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
19	Panjang Baru	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
20	Pantai Perak	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 2.400.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
21	Pawoh	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
22	Pinang	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp -	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
23	Pulau Kayu	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
24	Rubek Meupayong	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
25	Rumah Dua Lapis	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp -	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
26	Rumah Panjang	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp -	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
27	Tangah	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
28	Ujung Padang	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
7	Jeumpa	Rp 180.000.000	Rp 52.800.000	Rp 48.000.000	Rp 178.200.000	Rp 48.000.000	Rp 36.000.000	Rp 24.000.000	Rp 72.000.000	Rp 24.000.000	Rp

PENGHASILAN TETAP APARATUR/PERANGKAT GAM. .G													JUMLAH TOTAL	
ENDAHARA GAMPONG		KEPALA DUSUN		KEUJRUN BLANG/ PANGLIMA LAOT/ KETUA SEUNEBOK		KETUA PEMUDA		KETUA PKK		SPPG		OPERATOR SAIG		
4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	2.400.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	63.600.000
4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	66.000.000
4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	66.000.000
4.800.000	Rp	10.800.000	Rp	-	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	55.800.000
4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	59.400.000
4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	66.000.000
4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	66.000.000
4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	66.000.000
4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	59.400.000
4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	66.000.000
4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	66.000.000
4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	66.000.000
4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	59.400.000
4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	2.400.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	63.600.000
4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	-	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	61.200.000
4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	66.000.000
4.800.000	Rp	10.800.000	Rp	-	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	55.800.000
4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	66.000.000
4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	2.400.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	63.600.000
4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	66.000.000
4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	-	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	61.200.000
4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	66.000.000
4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	59.400.000
4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	-	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	61.200.000
4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	-	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	54.600.000
4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	66.000.000
4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	66.000.000
48.000.000	Rp	178.200.000	Rp	48.000.000	Rp	36.000.000	Rp	24.000.000	Rp	72.000.000	Rp	24.000.000	Rp	663.000.000

Penghasilan Aparatur

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	PENGHASILAN TETAP APARATUR/PERANGKAT GAM. .G								J
		KEUCHIK	SEKRETARIS GAMPONG	BENDAHARA GAMPONG	KEPALA DUSUN	KEUJRUN BLANG/ PANGLIMA LAOT/ KETUA SEUNEBOK	KETUA PEMUDA	KETUA PKK	SPPG	OPERATOR SAIG	
1	Alue Rambot	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 21.600.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
2	Alue Sungai Pinang	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 21.600.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
3	Asoe Nanggroe	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
4	Baru	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
5	Cot Mane	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 21.600.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
6	Ikue Ihung	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
7	Kuta Jeumpa	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
8	Kuta Makmur	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
9	Ladang Neubok	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
10	Padang Geulumpang	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
8	Kuala Batee	Rp 324.000.000	Rp 46.200.000	Rp 86.400.000	Rp 291.600.000	Rp 81.600.000	Rp 64.800.000	Rp 43.200.000	Rp 129.600.000	Rp 43.200.000	Rp 1.
1	Alue Pade	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
2	Alue Pisang	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
3	Blang Makmur	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
4	Blang Panyang	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
5	Geulanggang Gajah	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
6	Ie Mameh	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 2.400.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
7	Kampung Tengah	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
8	Keude Baro	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
9	Krueng Batee	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
10	Kuala Teurubu	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
11	Kota Bahagia	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
12	Lama Tuha	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 2.400.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
13	Lhok Gajah	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
14	Lhueng Geulumpang	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
15	Muka Blang	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
16	Padang Sikabu	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
17	Panto Cut	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp

PENGHASILAN TETAP APARATUR/PERANGKAT GAM. .G															JUMLAH TOTAL
BENDAHARA GAMPONG		KEPALA DUSUN		KEUJRUN BLANG/ PANGLIMA LAOT/ KETUA SEUNEBOK		KETUA PEMUDA		KETUA PKK		SPPG		OPERATOR SAIG			
Rp	4.800.000	Rp	21.600.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	71.400.000
Rp	4.800.000	Rp	21.600.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	71.400.000
Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	66.000.000
Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	59.400.000
Rp	4.800.000	Rp	21.600.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	71.400.000
Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	66.000.000
Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	66.000.000
Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	66.000.000
Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	66.000.000
Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	59.400.000
Rp	86.400.000	Rp	291.600.000	Rp	81.600.000	Rp	64.800.000	Rp	43.200.000	Rp	129.600.000	Rp	43.200.000	Rp	1.110.600.000
Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	66.000.000
Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	59.400.000
Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	66.000.000
Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	59.400.000
Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	59.400.000
Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	2.400.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	57.000.000
Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	59.400.000
Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	66.000.000
Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	59.400.000
Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	59.400.000
Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	59.400.000
Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	2.400.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	57.000.000
Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	66.000.000
Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	59.400.000
Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	59.400.000
Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	66.000.000
Rp	4.800.000	Rp	16.200.000	Rp	4.800.000	Rp	3.600.000	Rp	2.400.000	Rp	7.200.000	Rp	2.400.000	Rp	66.000.000

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	PENGHASILAN TETAP APARATUR/PERANGKAT GAMPONG									J
		KEUCHIK	SEKRETARIS GAMPONG	BENDAHARA GAMPONG	KEPALA DUSUN	KEUJRUN BLANG/ PANGLIMA LAOT/ KETUA SEUNEBOK	KETUA PEMUDA	KETUA PKK	SPPG	OPERATOR SAIG	
18	Pasar Kota Bahagia	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
9	Babahrot	Rp 126.000.000	Rp 13.200.000	Rp 33.600.000	Rp 124.200.000	Rp 24.000.000	Rp 25.200.000	Rp 16.800.000	Rp 50.400.000	Rp 16.800.000	Rp
1	Alue Jeureujak	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
2	Alue Peunawa	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
3	Blang Dalam	Rp 18.000.000	Rp 6.600.000	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 2.400.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
4	Gunung Samarinda	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
5	Ie Mirah	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 21.600.000	Rp 2.400.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
6	Pante Cermin	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp -	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
7	Pante Rakyat	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 21.600.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp
132	JUMLAH	Rp 2.376.000.000	Rp 534.600.000	Rp 633.600.000	Rp 2.214.000.000	Rp 556.800.000	Rp 475.200.000	Rp 316.800.000	Rp 950.400.000	Rp 316.800.000	Rp 8.

Keterangan :

Penghasilan Tetap Aparatur/Perangkat Gampong Per Bulan

1. Keuchik	Rp	1.500.000
2. Sekretaris Gampong	Rp	550.000
3. Bendahara Gampong	Rp	400.000
4. Kepala Dusun	Rp	450.000
5. Keujrun Blang/Panglima Laot/Ketua Seunebok	Rp	300.000
6. Ketua Pemuda	Rp	200.000
7. Ketua PKK	Rp	200.000
8. Sarjana Pendamping Pembangun Gampong (SPPG)	Rp	600.000
9. Operator Sistim Administrasi Informasi Gampong (SAIG)	Rp	200.000

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

PENGHASILAN TETAP APARATUR/PERANGKAT GAMPONG							
BENDAHARA GAMPONG	KEPALA DUSUN	KEUJRUN BLANG/ PANGLIMA LAOT/ KETUA SEUNEBOK	KETUA PEMUDA	KETUA PKK	SPPG	OPERATOR SAIG	JUMLAH TOTAL
Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 66.000.000
Rp 33.600.000	Rp 124.200.000	Rp 24.000.000	Rp 25.200.000	Rp 16.800.000	Rp 50.400.000	Rp 16.800.000	Rp 430.200.000
Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 59.400.000
Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 66.000.000
Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 2.400.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 63.600.000
Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 59.400.000
Rp 4.800.000	Rp 21.600.000	Rp 2.400.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 62.400.000
Rp 4.800.000	Rp 16.200.000	Rp -	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 54.600.000
Rp 4.800.000	Rp 21.600.000	Rp 4.800.000	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	Rp 64.800.000
Rp 633.600.000	Rp 2.214.000.000	Rp 556.800.000	Rp 475.200.000	Rp 316.800.000	Rp 950.400.000	Rp 316.800.000	Rp 8.374.200.000

Rp	1.500.000
Rp	550.000
Rp	400.000
Rp	450.000
Rp	300.000
Rp	200.000
Rp	200.000
Rp	600.000
Rp	200.000

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Lampiran V : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 3 Tahun 2015
Tanggal : 20 Februari 2015 M
1 Jawal 1436 H

BESARAN PENGHASILAN TETAP APARATUR GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2015

NO	JABATAN	JUMLAH PER BULAN	VOLUME
1	Keuchik	Rp 1.500.000	12 Bulan
2	Sekretaris Gampong	Rp 550.000	12 Bulan
3	Bendahara Gampong	Rp 400.000	12 Bulan
4	Kepala Dusun	Rp 450.000	12 Bulan
5	Ketua Pemuda Gampong	Rp 300.000	12 Bulan
6	Keujruen Blang, Ketua Seunebok Panglima Laot dan Syahbandar	Rp 200.000	12 Bulan
7	Ketua PKK	Rp 200.000	12 Bulan
8	Sarjana Pendamping Pembangun Gampong	Rp 600.000	12 Bulan
9	Operator SAIG	Rp 200.000	12 Bulan

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Lampiran V : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 3 Tahun 2015
Tanggal : 20 Februari 2015 M
1 Jawal 1436 H

BESARAN PENGHASILAN TETAP APARATUR GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2015

NO	JABATAN	JUMLAH PER BULAN	VOLUME
1	Keuchik	Rp 1.500.000	12 Bulan
2	Sekretaris Gampong	Rp 550.000	12 Bulan
3	Bendahara Gampong	Rp 400.000	12 Bulan
4	Kepala Dusun	Rp 450.000	12 Bulan
5	Ketua Pemuda Gampong	Rp 300.000	12 Bulan
6	Keujruen Blang, Ketua Seunebok Panglima Laot dan Syahbandar	Rp 200.000	12 Bulan
7	Ketua PKK	Rp 200.000	12 Bulan
8	Sarjana Pendamping Pembangun Gampong	Rp 600.000	12 Bulan
9	Operator SAIG	Rp 200.000	12 Bulan

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Lampiran VI : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor Tahun 2015
Tanggal : 20 Februari 2015 M
1 J.Awal 1436 H

PENETAPAN JUMLAH APARATUR GAMPONG
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2015

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	KEUCHIK	SEKRETARIS GAMPONG	BENDAHARA GAMPONG	KEPALA DUSUN	KEUJRUN BLANG/ PANGLIMA LAOT/ KETUA SEUNEBOK	KETUA PEMUDA	KETUA PKK	SPPG	OPI
1	Lembah Sabil	12	10	12	41	24	12	12	12	
1	Alue Rambot	1	1	1	4	2	1	1	1	
2	Cot Bak U	1	1	1	4	2	1	1	1	
3	Geulanggang Batee	1	1	1	3	2	1	1	1	
4	Kuta Paya	1	1	1	3	2	1	1	1	
5	Ladang Tuha I	1	1	1	3	2	1	1	1	
6	Ladang Tuha II	1	1	1	4	2	1	1	1	
7	Meunasah Sukon	1	1	1	4	2	1	1	1	
8	Meunasah Teungah	1	0	1	3	2	1	1	1	
9	Meurandeh	1	1	1	3	2	1	1	1	
10	Padang Keulele	1	0	1	3	2	1	1	1	
11	Suka Damai	1	1	1	4	2	1	1	1	
12	Ujung Tanah	1	1	1	3	2	1	1	1	

Lampiran VI : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor Tahun 2015
Tanggal : 20 Februari 2015 M
1 J.Awal 1436 H

PENETAPAN JUMLAH APARATUR GAMPONG
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2015

KEUCHIK	SEKRETARIS GAMPONG	BENDAHARA GAMPONG	KEPALA DUSUN	KEUJRUN BLANG/ PANGLIMA LAOT/ KETUA SEUNEBOK	KETUA PEMUDA	KETUA PKK	SPPG	OPERATOR SAIG
12	10	12	41	24	12	12	12	12
1	1	1	4	2	1	1	1	1
1	1	1	4	2	1	1	1	1
1	1	1	3	2	1	1	1	1
1	1	1	3	2	1	1	1	1
1	1	1	3	2	1	1	1	1
1	1	1	4	2	1	1	1	1
1	1	1	4	2	1	1	1	1
1	0	1	3	2	1	1	1	1
1	1	1	3	2	1	1	1	1
1	0	1	3	2	1	1	1	1
1	1	1	4	2	1	1	1	1
1	1	1	3	2	1	1	1	1

Jumlah Aparatur

NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	KEUCHIK	SEKRETARIS GAMPONG	BENDAHARA GAMPONG	KEPALA DUSUN	KEUJRUN BLANG/ PANGLIMA LAOT/ KETUA SEUNEBOK	KETUA PEMUDA	KETUA PKK	SPPG	OPERATOR SAIG
Manggeng	17	7	17	51	32	17	17	17	17
Blang Manggeng	1	0	1	3	2	1	1	1	1
Kedai	1	0	1	3	2	1	1	1	1
Ladang Panah	1	1	1	3	2	1	1	1	1
Lhok Pawoh	1	0	1	3	1	1	1	1	1
Lhok Puntoy	1	0	1	2	2	1	1	1	1
Lhueng Baro	1	1	1	3	2	1	1	1	1
Padang	1	0	1	3	2	1	1	1	1
Pante Perak	1	0	1	3	2	1	1	1	1
Pante Raja	1	0	1	3	2	1	1	1	1
Panton Makmur	1	1	1	3	2	1	1	1	1
Paya	1	1	1	3	2	1	1	1	1
Pusu Ingin Jaya	1	0	1	3	2	1	1	1	1
Sejahtera	1	1	1	4	2	1	1	1	1
Seunelop	1	1	1	3	2	1	1	1	1
Tengah	1	0	1	3	2	1	1	1	1
Tokoh	1	1	1	3	1	1	1	1	1
Ujung Padang	1	0	1	3	2	1	1	1	1

Jumlah Aparatur

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	KEUCHIK	SEKRETARIS GAMPONG	BENDAHARA GAMPONG	KEPALA DUSUN	KEUJRUN BLANG/ PANGLIMA LAOT/ KETUA SEUNEBOK
2	Manggeng	17	7	17	51	32
1	Blang Manggeng	1	0	1	3	2
2	Kedai	1	0	1	3	2
3	Ladang Panah	1	1	1	3	2
4	Lhok Pawoh	1	0	1	3	1
5	Lhok Puntoy	1	0	1	2	2
6	Lhueng Baro	1	1	1	3	2
7	Padang	1	0	1	3	2
8	Pante Perak	1	0	1	3	2
9	Pante Raja	1	0	1	3	2
10	Panton Makmur	1	1	1	3	2
11	Paya	1	1	1	3	2
12	Pusu Ingin Jaya	1	0	1	3	2
13	Sejahtera	1	1	1	4	2
14	Seunelop	1	1	1	3	2
15	Tengah	1	0	1	3	2
16	Tokoh	1	1	1	3	1
17	Ujung Padang	1	0	1	3	2

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	KEUCHIK	SEKRETARIS GAMPONG	BENDAHARA GAMPONG	KEPALA DUSUN	KEUJRUN BLANG/ PANGLIMA LAOT/ KETUA SEUNEBOK	KETUA PEMUDA	KETUA PKK	SPPG	OPI
3	Tangan-Tangan	15	9	15	46	30	15	15	15	
1	Adan	1	1	1	3	2	1	1	1	
2	Bineh Krueng	1	0	1	3	2	1	1	1	
3	Blang Padang	1	1	1	3	2	1	1	1	
4	Drien Jalo	1	0	1	3	2	1	1	1	
5	Drien Kipah	1	0	1	3	2	1	1	1	
6	Gunong Cut	1	1	1	3	2	1	1	1	
7	Ie Lhop	1	1	1	3	2	1	1	1	
8	Kuta Bak Drien	1	1	1	3	2	1	1	1	
9	Mesjid	1	1	1	4	2	1	1	1	
10	Padang Bak Jeumpa	1	1	1	3	2	1	1	1	
11	Padang Bak Jok	1	0	1	3	2	1	1	1	
12	Padang Kawa	1	1	1	3	2	1	1	1	
13	Pante Geulumpang	1	0	1	3	2	1	1	1	
14	Suak Labu	1	1	1	3	2	1	1	1	
15	Suak Nibong	1	0	1	3	2	1	1	1	
4	Setia	6	2	6	19	12	6	6	6	

ICHIK	SEKRETARIS GAMPONG	BENDAHARA GAMPONG	KEPALA DUSUN	KEUJRUN BLANG/ PANGLIMA LAOT/ KETUA SEUNEBOK	KETUA PEMUDA	KETUA PKK	SPPG	OPERATOR SAIG
15	9	15	46	30	15	15	15	15
1	1	1	3	2	1	1	1	1
1	0	1	3	2	1	1	1	1
1	1	1	3	2	1	1	1	1
1	0	1	3	2	1	1	1	1
1	0	1	3	2	1	1	1	1
1	1	1	3	2	1	1	1	1
1	1	1	3	2	1	1	1	1
1	1	1	3	2	1	1	1	1
1	1	1	4	2	1	1	1	1
1	1	1	3	2	1	1	1	1
1	0	1	3	2	1	1	1	1
1	1	1	3	2	1	1	1	1
1	0	1	3	2	1	1	1	1
1	1	1	3	2	1	1	1	1
1	0	1	3	2	1	1	1	1
6	2	6	19	12	6	6	6	6

Jumlah Aparatur

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	KEUCHIK	SEKRETARIS GAMPONG	BENDAHARA GAMPONG	KEPALA DUSUN	KEUJRUN BLANG/ PANGLIMA LAOT/ KETUA SEUNEBOK	KETUA PEMUDA	KETUA PKK	SPPG	OP
1	Alue Dama	1	1	1	3	2	1	1	1	
2	Lhang	1	0	1	4	2	1	1	1	
3	Pisang	1	1	1	3	2	1	1	1	
4	Rambong	1	0	1	3	2	1	1	1	
5	Tangan-Tangan Cut	1	0	1	3	2	1	1	1	
6	Ujung Tanah	1	0	1	3	2	1	1	1	
5	Blangpidie	19	13	19	61	31	19	19	19	
1	Alue Manggota	1	1	1	3	2	1	1	1	
2	Baharu	1	1	1	3	2	1	1	1	
3	Cot Jeurat	1	1	1	3	2	1	1	1	
4	Geulumpang Payong	1	0	1	3	2	1	1	1	
5	Gudang	1	1	1	3	2	1	1	1	
6	Guhang	1	1	1	3	2	1	1	1	
7	Keude Paya	1	1	1	3	2	1	1	1	
8	Keude Siblah	1	1	1	4	2	1	1	1	
9	Kuta Bahagia	1	0	1	3	2	1	1	1	
10	Kuta Tinggi	1	0	1	4	2	1	1	1	
11	Kuta Tuha	1	1	1	3	0	1	1	1	

K	SEKRETARIS GAMPONG	BENDAHARA GAMPONG	KEPALA DUSUN	KEUJRUN BLANG/ PANGLIMA LAOT/ KETUA SEUNEBOK	KETUA PEMUDA	KETUA PKK	SPPG	OPERATOR SAIG
	1	1	3	2	1	1	1	1
	0	1	4	2	1	1	1	1
	1	1	3	2	1	1	1	1
	0	1	3	2	1	1	1	1
	0	1	3	2	1	1	1	1
	0	1	3	2	1	1	1	1
	13	19	61	31	19	19	19	19
	1	1	3	2	1	1	1	1
	1	1	3	2	1	1	1	1
	1	1	3	2	1	1	1	1
	0	1	3	2	1	1	1	1
	1	1	3	2	1	1	1	1
	1	1	3	2	1	1	1	1
	1	1	3	2	1	1	1	1
	1	1	4	2	1	1	1	1
	0	1	3	2	1	1	1	1
	0	1	4	2	1	1	1	1
	1	1	3	0	1	1	1	1

Jumlah Aparatur

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	KEUCHIK	SEKRETARIS GAMPONG	BENDAHARA GAMPONG	KEPALA DUSUN	KEUJRUN BLANG/ PANGLIMA LAOT/ KETUA SEUNEBOK	KETUA PEMUDA	KETUA PKK	SPPG	OPI
12	Lamkuta	1	1	1	3	2	1	1	1	
13	Lhueng Asan	1	0	1	3	2	1	1	1	
14	Lhung Tarok	1	0	1	4	2	1	1	1	
15	Mata Ie	1	1	1	3	1	1	1	1	
16	Meudang Ara	1	1	1	4	0	1	1	1	
17	Panton Raya	1	1	1	3	2	1	1	1	
18	Pasar Blangpidie	1	1	1	3	0	1	1	1	
19	Seunaloh	1	0	1	3	2	1	1	1	
6	Susoh	28	23	28	82	39	28	28	28	
1	Baharu	1	1	1	3	0	1	1	1	
2	Barat	1	1	1	3	1	1	1	1	
3	Blang Dalam	1	1	1	3	2	1	1	1	
4	Cot Mancang	1	1	1	3	2	1	1	1	
5	Durian Jangek	1	1	1	2	0	1	1	1	
6	Durian Rampak	1	0	1	3	2	1	1	1	
7	Gadang	1	1	1	3	2	1	1	1	
8	Kedai Susoh	1	1	1	3	2	1	1	1	
9	Kepala Bandar	1	1	1	3	2	1	1	1	

Jumlah

IIK	SEKRETARIS GAMPONG	BENDAHARA GAMPONG	KEPALA DUSUN	KEUJRUN BLANG/ PANGLIMA LAOT/ KETUA SEUNEBOK	KETUA PEMUDA	KETUA PKK	SPPG	OPERATOR SAIG
	1	1	3	2	1	1	1	1
	0	1	3	2	1	1	1	1
	0	1	4	2	1	1	1	1
	1	1	3	1	1	1	1	1
	1	1	4	0	1	1	1	1
	1	1	3	2	1	1	1	1
	1	1	3	0	1	1	1	1
	0	1	3	2	1	1	1	1
	23	28	82	39	28	28	28	28
	1	1	3	0	1	1	1	1
	1	1	3	1	1	1	1	1
	1	1	3	2	1	1	1	1
	1	1	3	2	1	1	1	1
	1	1	2	0	1	1	1	1
	0	1	3	2	1	1	1	1
	1	1	3	2	1	1	1	1
	1	1	3	2	1	1	1	1
	1	1	3	2	1	1	1	1

Jumlah Aparatur

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	KEUCHIK	SEKRETARIS GAMPONG	BENDAHARA GAMPONG	KEPALA DUSUN	KEUJRUN BLANG/ PANGLIMA LAOT/ KETUA SEUNEBOK	KETUA PEMUDA	KETUA PKK	SPPG	OP
10	Ladang	1	0	1	3	2	1	1	1	
11	Lampoh Drien	1	1	1	3	2	1	1	1	
12	Meunasah	1	1	1	3	2	1	1	1	
13	Padang Baru	1	1	1	3	2	1	1	1	
14	Padang Hilir	1	0	1	3	2	1	1	1	
15	Padang Panjang	1	1	1	3	1	1	1	1	
16	Palak Hilir	1	1	1	3	0	1	1	1	
17	Palak Hulu	1	1	1	3	2	1	1	1	
18	Kedai Palak Kerambil	1	1	1	2	0	1	1	1	
19	Panjang Baru	1	1	1	3	2	1	1	1	
20	Pantai Perak	1	1	1	3	1	1	1	1	
21	Pawoh	1	1	1	3	2	1	1	1	
22	Pinang	1	1	1	3	0	1	1	1	
23	Pulau Kayu	1	1	1	3	2	1	1	1	
24	Rubek Meupayong	1	0	1	3	2	1	1	1	
25	Rumah Dua Lapis	1	1	1	3	0	1	1	1	
26	Rumah Panjang	1	0	1	3	0	1	1	1	
27	Tangah	1	1	1	3	2	1	1	1	
28	Ujung Padang	1	1	1	3	2	1	1	1	

SEKRETARIS GAMPONG	BENDAHARA GAMPONG	KEPALA DUSUN	KEUJRUN BLANG/ PANGLIMA LAOT/ KETUA SEUNEBOK	KETUA PEMUDA	KETUA PKK	SPPG	OPERATOR SAIG
0	1	3	2	1	1	1	1
1	1	3	2	1	1	1	1
1	1	3	2	1	1	1	1
1	1	3	2	1	1	1	1
0	1	3	2	1	1	1	1
1	1	3	1	1	1	1	1
1	1	3	0	1	1	1	1
1	1	3	2	1	1	1	1
1	1	2	0	1	1	1	1
1	1	3	2	1	1	1	1
1	1	3	1	1	1	1	1
1	1	3	2	1	1	1	1
1	1	3	0	1	1	1	1
1	1	3	2	1	1	1	1
0	1	3	2	1	1	1	1
1	1	3	0	1	1	1	1
0	1	3	0	1	1	1	1
1	1	3	2	1	1	1	1
1	1	3	2	1	1	1	1

Jumlah Aparatur

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	KEUCHIK	SEKRETARIS GAMPONG	BENDAHARA GAMPONG	KEPALA DUSUN	KEUJRUN BLANG/ PANGLIMA LAOT/ KETUA SEUNEBOK	KETUA PEMUDA	KETUA PKK	SPPG	OP
6	Ie Mameh	1	0	1	3	1	1	1	1	
7	Kampung Tengah	1	0	1	3	2	1	1	1	
8	Keude Baro	1	1	1	3	2	1	1	1	
9	Krueng Batee	1	0	1	3	2	1	1	1	
10	Kuala Teurubu	1	0	1	3	2	1	1	1	
11	Kota Bahagia	1	0	1	3	2	1	1	1	
12	Lama Tuha	1	0	1	3	1	1	1	1	
13	Lhok Gajah	1	1	1	3	2	1	1	1	
14	Lhueng Geulumpang	1	0	1	3	2	1	1	1	
15	Muka Blang	1	0	1	3	2	1	1	1	
16	Padang Sikabu	1	1	1	3	2	1	1	1	
17	Panto Cut	1	1	1	3	2	1	1	1	
18	Pasar Kota Bahagia	1	1	1	3	2	1	1	1	
9	Babahrot	7	2	7	23	10	7	7	7	
1	Alue Jeureujak	1	0	1	3	2	1	1	1	
2	Alue Peunawa	1	1	1	3	2	1	1	1	
3	Blang Dalam	1	1	1	3	1	1	1	1	
4	Gunung Samarinda	1	0	1	3	2	1	1	1	

SEKRETARIS GAMPONG	BENDAHARA GAMPONG	KEPALA DUSUN	KEUJRUN BLANG/ PANGLIMA LAOT/ KETUA SEUNEBOK	KETUA PEMUDA	KETUA PKK	SPPG	OPERATOR SAIG
0	1	3	1	1	1	1	1
0	1	3	2	1	1	1	1
1	1	3	2	1	1	1	1
0	1	3	2	1	1	1	1
0	1	3	2	1	1	1	1
0	1	3	2	1	1	1	1
0	1	3	1	1	1	1	1
1	1	3	2	1	1	1	1
0	1	3	2	1	1	1	1
0	1	3	2	1	1	1	1
1	1	3	2	1	1	1	1
1	1	3	2	1	1	1	1
1	1	3	2	1	1	1	1
2	7	23	10	7	7	7	7
0	1	3	2	1	1	1	1
1	1	3	2	1	1	1	1
1	1	3	1	1	1	1	1
0	1	3	2	1	1	1	1

Jumlah Aparatur

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	KEUCHIK	SEKRETARIS GAMPONG	BENDAHARA GAMPONG	KEPALA DUSUN	KEUJRUN BLANG/ PANGLIMA LAOT/ KETUA SEUNEBOK	KETUA PEMUDA	KETUA PKK	SPPG	OP
5	Ie Mirah	1	0	1	4	1	1	1	1	
6	Pante Cermin	1	0	1	3	0	1	1	1	
7	Pante Rakyat	1	0	1	4	2	1	1	1	
	JUMLAH	132	81	132	410	232	132	132	132	

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

	SEKRETARIS GAMPONG	BENDAHARA GAMPONG	KEPALA DUSUN	KEUJRUN BLANG/ PANGLIMA LAOT/ KETUA SEUNEBOK	KETUA PEMUDA	KETUA PKK	SPPG	OPERATOR SAIG
	0	1	4	1	1	1	1	1
	0	1	3	0	1	1	1	1
	0	1	4	2	1	1	1	1
	81	132	410	232	132	132	132	132

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Jumlah Aparatur

Lampiran VII : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 3 Tahun 2015
Tanggal : 20 Februari 2015 M
21 J. Awal 1436 H

JUMLAH ALOKASI ADG PER GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2015

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA PERIMBANGAN (APBK)	DANA BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	PENGHASILAN TETAP APARATUR GAMPONG	JUML TOTA
1	Lembah Sabil	Rp 509.189.816	Rp 510.909.660	Rp 61.909.092	Rp 805.800.000	Rp 1.887
1	Alue Rambot	Rp 80.361.852	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091,00	Rp 71.400.000	Rp 199
2	Cot Bak U	Rp 33.136.429	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091,00	Rp 71.400.000	Rp 152
3	Geulanggang Batee	Rp 24.029.150	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091,00	Rp 66.000.000	Rp 137
4	Kuta Paya	Rp 7.522.020	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091,00	Rp 66.000.000	Rp 121
5	Ladang Tuha I	Rp 46.879.397	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091,00	Rp 66.000.000	Rp 160
6	Ladang Tuha II	Rp 36.444.195	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091,00	Rp 71.400.000	Rp 155
7	Meunasah Sukon	Rp 89.390.699	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091,00	Rp 71.400.000	Rp 208
8	Meunasah Teungah	Rp 28.804.334	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091,00	Rp 59.400.000	Rp 135
9	Meurandeh	Rp 25.925.532	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091,00	Rp 66.000.000	Rp 139
10	Padang Keulele	Rp 28.708.402	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091,00	Rp 59.400.000	Rp 135
11	Suka Damai	Rp 91.020.625	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091,00	Rp 71.400.000	Rp 210
12	Ujong Tanoh	Rp 16.967.180	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091,00	Rp 66.000.000	Rp 130
2	Manggeng	Rp 609.698.635	Rp 723.788.685	Rp 87.704.547	Rp 1.051.200.000	Rp 2.472
1	Blang Manggeng	Rp 31.762.451	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 138
2	Kedai	Rp 23.265.749	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 130
3	Ladang Panah	Rp 16.957.209	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 130
4	Lhok Pawoh	Rp 41.917.289	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 57.000.000	Rp 146

Lampiran VII : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 3 Tahun 2015
Tanggal : 20 Januari 2015 M
21 J. Awal 1436 H

ALOKASI ADG PER GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2015

LOKASI DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA PERIMBANGAN (APBK)	DANA BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	PENGHASILAN TETAP APARATUR GAMPONG	JUMLAH TOTAL
509.189.816	Rp 510.909.660	Rp 61.909.092	Rp 805.800.000	Rp 1.887.808.568
80.361.852	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091,00	Rp 71.400.000	Rp 199.496.748
33.136.429	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091,00	Rp 71.400.000	Rp 152.271.325
24.029.150	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091,00	Rp 66.000.000	Rp 137.764.046
7.522.020	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091,00	Rp 66.000.000	Rp 121.256.916
46.879.397	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091,00	Rp 66.000.000	Rp 160.614.293
36.444.195	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091,00	Rp 71.400.000	Rp 155.579.091
89.390.699	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091,00	Rp 71.400.000	Rp 208.525.595
28.804.334	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091,00	Rp 59.400.000	Rp 135.939.230
25.925.532	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091,00	Rp 66.000.000	Rp 139.660.428
28.708.402	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091,00	Rp 59.400.000	Rp 135.843.298
91.020.625	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091,00	Rp 71.400.000	Rp 210.155.521
16.967.180	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091,00	Rp 66.000.000	Rp 130.702.076
609.698.635	Rp 723.788.685	Rp 87.704.547	Rp 1.051.200.000	Rp 2.472.391.867
31.762.451	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 138.897.347
23.265.749	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 130.400.645
16.957.209	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 130.692.105
41.917.289	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 57.000.000	Rp 146.652.185

Lampiran Lengkap

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA PERIMBANGAN (APBK)	DANA BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	PENGHASILAN TETAP APARATUR GAMPONG	JUMI TOT
5	Lhok Puntoy	Rp 15.615.840	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 54.000.000	Rp 117
6	Lhueng Baro	Rp 25.979.472	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 139
7	Padang	Rp 48.061.427	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 155
8	Pante Pirak	Rp 51.969.310	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 159
9	Pante Raja	Rp 46.488.115	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 153
10	Panton Makmur	Rp 25.620.196	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 139
11	Paya	Rp 11.596.509	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 125
12	Pusu	Rp 40.146.825	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 147
13	Sejahtera	Rp 115.572.814	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 71.400.000	Rp 234
14	Seunelop	Rp 43.855.676	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 157
15	Tengah	Rp 17.360.886	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 124
16	Tokoh	Rp 17.790.017	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 63.600.000	Rp 129
17	Ujung Padang	Rp 35.738.849	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 142
3	Tangan-Tangan	Rp 758.620.253	Rp 638.637.075	Rp 77.386.365	Rp 955.800.000	Rp 2.430
1	Adan	Rp 143.165.456	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 256
2	Bineh Krueng	Rp 52.305.287	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 159
3	Blang Padang	Rp 55.180.285	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 168
4	Drien Jalo	Rp 28.410.180	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 135
5	Drien Kipah	Rp 31.343.061	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 138
6	Gunung Cut	Rp 27.209.439	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 140
7	Ie Lhop	Rp 81.340.086	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 195
8	Kuta Bak Drien	Rp 67.007.579	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 180
9	Mesjid	Rp 14.891.629	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 71.400.000	Rp 134
10	Padang Bak Jeumpa	Rp 55.405.147	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 169

SI DANA (APBN)	ALOKASI DANA PERIMBANGAN (APBK)	DANA BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	PENGHASILAN TETAP APARATUR GAMPONG	JUMLAH TOTAL
15.615.840	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 54.000.000	Rp 117.350.736
25.979.472	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 139.714.368
48.061.427	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 155.196.323
51.969.310	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 159.104.206
46.488.115	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 153.623.011
25.620.196	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 139.355.092
11.596.509	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 125.331.405
40.146.825	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 147.281.721
15.572.814	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 71.400.000	Rp 234.707.710
43.855.676	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 157.590.572
17.360.886	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 124.495.782
17.790.017	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 63.600.000	Rp 129.124.913
35.738.849	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 142.873.745
58.620.253	Rp 638.637.075	Rp 77.386.365	Rp 955.800.000	Rp 2.430.443.693
43.165.456	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 256.900.352
52.305.287	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 159.440.183
55.180.285	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 168.915.181
28.410.180	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 135.545.076
31.343.061	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 138.477.957
27.209.439	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 140.944.335
81.340.086	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 195.074.982
57.007.579	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 180.742.475
14.891.629	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 71.400.000	Rp 134.026.525
55.405.147	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 169.140.043

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA PERIMBANGAN (APBK)	DANA BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	PENGHASILAN TETAP APARATUR GAMPONG	JUMI TOT
11	Padang Bak Jok	Rp 35.584.249	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 142
12	Padang Kawa	Rp 44.581.463	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 158
13	Pante Gelumpang	Rp 44.911.570	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 152
14	Suak Labu	Rp 37.922.072	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 151
15	Suak Nibong	Rp 39.362.750	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 146
4	Setia	Rp 369.790.111	Rp 255.454.830	Rp 30.954.546	Rp 375.000.000	Rp 1.031
1	Alue Dama	Rp 62.926.980	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 176
2	Lhang	Rp 58.746.482	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 64.800.000	Rp 171
3	Pisang	Rp 49.387.409	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 163
4	Rambong	Rp 33.614.571	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 140
5	Tangan-Tangan Cut	Rp 108.092.061	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 215
6	Ujong Tanoh	Rp 57.022.609	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 164
5	Blangpidie	Rp 957.996.610	Rp 808.940.295	Rp 98.022.729	Rp 1.219.200.000	Rp 3.084
1	Alue Manggota	Rp 33.225.395	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 146
2	Baharu	Rp 33.699.403	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 147
3	Cot Jirat	Rp 29.127.970	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 142
4	Geulumpang Payong	Rp 34.638.391	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 141
5	Gudang	Rp 15.306.917	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 129
6	Guhang	Rp 23.014.967	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 136
7	Keude Paya	Rp 23.468.136	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 137
8	Keude Siblah	Rp 53.642.400	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 71.400.000	Rp 172
9	Kuta Bahagia	Rp 22.084.562	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 129
10	Kuta Tinggi	Rp 48.710.395	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 64.800.000	Rp 161

ALOKASI DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA PERIMBANGAN (APBK)	DANA BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	PENGHASILAN TETAP APARATUR GAMPONG	JUMLAH TOTAL
35.584.249	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 142.719.145
44.581.463	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 158.316.359
44.911.570	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 152.046.466
37.922.072	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 151.656.968
39.362.750	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 146.497.646
369.790.111	Rp 255.454.830	Rp 30.954.546	Rp 375.000.000	Rp 1.031.199.487
62.926.980	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 176.661.876
58.746.482	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 64.800.000	Rp 171.281.378
49.387.409	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 163.122.305
33.614.571	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 140.749.467
108.092.061	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 215.226.957
57.022.609	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 164.157.505
957.996.610	Rp 808.940.295	Rp 98.022.729	Rp 1.219.200.000	Rp 3.084.159.634
33.225.395	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 146.960.291
33.699.403	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 147.434.299
29.127.970	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 142.862.866
34.638.391	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 141.773.287
15.306.917	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 129.041.813
23.014.967	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 136.749.863
23.468.136	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 137.203.032
53.642.400	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 71.400.000	Rp 172.777.296
22.084.562	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 129.219.458
48.710.395	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 64.800.000	Rp 161.245.291

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA PERIMBANGAN (APBK)	DANA BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	PENGHASILAN TETAP APARATUR GAMPONG	JUML TOTA
11	Kuta Tuha	Rp 33.197.405	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 61.200.000	Rp 142
12	Lamkuta	Rp 24.392.818	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 138
13	Lhueng Asan	Rp 18.563.770	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 125
14	Lhung Tarok	Rp 13.473.669	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 64.800.000	Rp 126
15	Mata Ie	Rp 422.208.764	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 63.600.000	Rp 533
16	Meudang Ara	Rp 61.987.860	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.600.000	Rp 176
17	Panton Raya	Rp 22.119.740	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 135
18	Pasar Blangpidie	Rp 17.040.636	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 61.200.000	Rp 125
19	Seunaloh	Rp 28.093.411	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 135
6	Susoh	Rp 729.350.637	Rp 1.192.122.540	Rp 144.454.548	Rp 1.763.400.000	Rp 3.829
1	Baharu	Rp 5.624.389	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 61.200.000	Rp 114
2	Barat	Rp 7.251.926	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 63.600.000	Rp 118
3	Blang Dalam	Rp 28.746.572	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 142
4	Cot Mancang	Rp 45.041.179	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 158
5	Durian Jangek	Rp 6.750.526	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 55.800.000	Rp 110
6	Durian Rampak	Rp 29.826.362	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 136
7	Gadang	Rp 25.173.911	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 138
8	Kedai Susoh	Rp 5.073.136	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 118
9	Kepala Bandar	Rp 35.014.566	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 148
10	Ladang	Rp 49.020.455	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 156
11	Lampoh Drien	Rp 18.951.497	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 132
12	Meunasah	Rp 17.370.769	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 131
13	Padang Baru	Rp 59.558.312	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 173
14	Padang Hilir	Rp 22.152.230	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 129

ALOKASI DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA PERIMBANGAN (APBK)	DANA BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	PENGHASILAN TETAP APARATUR GAMPONG	JUMLAH TOTAL
33.197.405	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 61.200.000	Rp 142.132.301
24.392.818	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 138.127.714
18.563.770	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 125.698.666
13.473.669	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 64.800.000	Rp 126.008.565
422.208.764	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 63.600.000	Rp 533.543.660
61.987.860	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.600.000	Rp 176.322.756
22.119.740	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 135.854.636
17.040.636	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 61.200.000	Rp 125.975.532
28.093.411	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 135.228.307
729.350.637	Rp 1.192.122.540	Rp 144.454.548	Rp 1.763.400.000	Rp 3.829.327.725
5.624.389	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 61.200.000	Rp 114.559.285
7.251.926	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 63.600.000	Rp 118.586.822
28.746.572	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 142.481.468
45.041.179	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 158.776.075
6.750.526	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 55.800.000	Rp 110.285.422
29.826.362	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 136.961.258
25.173.911	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 138.908.807
5.073.136	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 118.808.032
35.014.566	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 148.749.462
49.020.455	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 156.155.351
18.951.497	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 132.686.393
17.370.769	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 131.105.665
59.558.312	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 173.293.208
22.152.230	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 129.287.126

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA PERIMBANGAN (APBK)	DANA BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	PENGHASILAN TETAP APARATUR GAMPONG	JUMI TOT
15	Padang Panjang	Rp 40.219.270	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 63.600.000	Rp 151
16	Palak Hilir	Rp 6.346.441	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 61.200.000	Rp 115
17	Palak Hulu	Rp 11.001.937	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 124
18	Kedai Palak Kerambil	Rp 7.936.461	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 55.800.000	Rp 111
19	Panjang Baru	Rp 13.347.898	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 127
20	Pantai Perak	Rp 16.520.672	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 63.600.000	Rp 127
21	Pawoh	Rp 31.383.647	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 145
22	Pinang	Rp 9.688.531	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 61.200.000	Rp 118
23	Pulau Kayu	Rp 122.785.267	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 236
24	Reubek Meupanyong	Rp 57.341.076	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 164
25	Rumah Dua Lapis	Rp 5.274.843	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 61.200.000	Rp 114
26	Rumah Panjang	Rp 7.140.389	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 54.600.000	Rp 109
27	Tangah	Rp 22.111.534	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 135
28	Ujung Padang	Rp 22.696.838	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 136
7	Jeumpa	Rp 883.272.105	Rp 425.758.050	Rp 51.590.910	Rp 663.000.000	Rp 2.023
1	Alue Rambot	Rp 85.144.388	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 71.400.000	Rp 204
2	Alue Sungai Pinang	Rp 150.141.223	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 71.400.000	Rp 269
3	Asoe Nanggroe	Rp 21.808.201	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 135
4	Baru	Rp 70.305.994	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 177
5	Cot Mane	Rp 85.938.610	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 71.400.000	Rp 205
6	Ikue Ihung	Rp 61.073.279	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 174
7	Kuta Jeumpa	Rp 299.657.010	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 413
8	Kuta Makmur	Rp 32.214.857	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 145
9	Ladang Neubok	Rp 51.609.607	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 165

ALOKASI DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA PERIMBANGAN (APBK)	DANA BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	PENGHASILAN TETAP APARATUR GAMPONG	JUMLAH TOTAL
Rp 40.219.270	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 63.600.000	Rp 151.554.166
Rp 6.346.441	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 61.200.000	Rp 115.281.337
Rp 11.001.937	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 124.736.833
Rp 7.936.461	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 55.800.000	Rp 111.471.357
Rp 13.347.898	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 127.082.794
Rp 16.520.672	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 63.600.000	Rp 127.855.568
Rp 31.383.647	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 145.118.543
Rp 9.688.531	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 61.200.000	Rp 118.623.427
Rp 122.785.267	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 236.520.163
Rp 57.341.076	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 164.475.972
Rp 5.274.843	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 61.200.000	Rp 114.209.739
Rp 7.140.389	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 54.600.000	Rp 109.475.285
Rp 22.111.534	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 135.846.430
Rp 22.696.838	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 136.431.734
Rp 883.272.105	Rp 425.758.050	Rp 51.590.910	Rp 663.000.000	Rp 2.023.621.065
Rp 85.144.388	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 71.400.000	Rp 204.279.284
Rp 150.141.223	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 71.400.000	Rp 269.276.119
Rp 21.808.201	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 135.543.097
Rp 70.305.994	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 177.440.890
Rp 85.938.610	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 71.400.000	Rp 205.073.506
Rp 61.073.279	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 174.808.175
Rp 299.657.010	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 413.391.906
Rp 32.214.857	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 145.949.753
Rp 51.609.607	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 165.344.503

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA PERIMBANGAN (APBK)	DANA BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	PENGHASILAN TETAP APARATUR GAMPONG	JUML TOTA
10	Padang Geulumpang	Rp 25.378.937	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 132
8	Kuala Batee	Rp 977.526.931	Rp 766.364.490	Rp 92.863.638	Rp 1.110.600.000	Rp 2.947
1	Alue Pade	Rp 51.805.304	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 165
2	Alue Pisang	Rp 45.490.209	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 152
3	Blang Makmur	Rp 88.258.039	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 201
4	Blang Panyang	Rp 26.992.493	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 134
5	Geulanggang Gajah	Rp 98.958.729	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 206
6	Ie Mameh	Rp 50.922.396	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 57.000.000	Rp 155
7	Kampung Tengah	Rp 38.939.008	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 146
8	Keude Baro	Rp 36.459.871	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 150
9	Krueng Batee	Rp 95.914.256	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 203
10	Kuala Teurubu	Rp 62.676.794	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 169
11	Kota Bahagia	Rp 69.771.500	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 176
12	Lama Tuha	Rp 69.602.167	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 57.000.000	Rp 174
13	Lhok Gajah	Rp 18.738.356	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 132
14	Lhueng Geulumpang	Rp 19.827.391	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 126
15	Muka Blang	Rp 22.499.243	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 129
16	Padang Sikabu	Rp 75.857.963	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 189
17	Panto Cut	Rp 60.668.285	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 174
18	Pasar Kota Bahagia	Rp 44.144.927	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 157
9	Babahrot	Rp 1.301.155.839	Rp 298.030.703	Rp 36.113.625	Rp 430.200.000	Rp 2.065
1	Alue Jeureujak	Rp 197.728.525	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 304
2	Alue Peunawa	Rp 59.039.142	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 172

ALOKASI DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA PERIMBANGAN (APBK)	DANA BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	PENGHASILAN TETAP APARATUR GAMPONG	JUMLAH TOTAL
Rp 25.378.937	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 132.513.833
Rp 977.526.931	Rp 766.364.490	Rp 92.863.638	Rp 1.110.600.000	Rp 2.947.355.059
Rp 51.805.304	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 165.540.200
Rp 45.490.209	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 152.625.105
Rp 88.258.039	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 201.992.935
Rp 26.992.493	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 134.127.389
Rp 98.958.729	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 206.093.625
Rp 50.922.396	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 57.000.000	Rp 155.657.292
Rp 38.939.008	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 146.073.904
Rp 36.459.871	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 150.194.767
Rp 95.914.256	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 203.049.152
Rp 62.676.794	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 169.811.690
Rp 69.771.500	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 176.906.396
Rp 69.602.167	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 57.000.000	Rp 174.337.063
Rp 18.738.356	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 132.473.252
Rp 19.827.391	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 126.962.287
Rp 22.499.243	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 129.634.139
Rp 75.857.963	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 189.592.859
Rp 60.668.285	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 174.403.181
Rp 44.144.927	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 157.879.823
Rp 1.301.155.839	Rp 298.030.703	Rp 36.113.625	Rp 430.200.000	Rp 2.065.500.167
Rp 197.728.525	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 304.863.421
Rp 59.039.142	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 66.000.000	Rp 172.774.038

Lampiran Lengkap

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA PERIMBANGAN (APBK)	DANA BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	PENGHASILAN TETAP APARATUR GAMPONG	JUML TOTA
3	Blang Dalam	Rp 120.912.506	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 63.600.000	Rp 232
4	Gunung Samarinda	Rp 140.089.685	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 247
5	Ie Mirah	Rp 218.859.778	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 62.400.000	Rp 328
6	Pantee Cermin	Rp 209.803.256	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 54.600.000	Rp 312
7	Pantee Rakyat	Rp 354.722.947	Rp 42.575.873	Rp 5.159.079	Rp 64.800.000	Rp 467
132	JUMLAH	Rp 7.096.600.936	Rp 5.620.006.328	Rp 681.000.000	Rp 8.374.200.000	Rp 21.771

Keterangan :

- Alokasi Dana Desa sumber APBN	Rp	7.096.600.936
- Alokasi Dana Perimbangan APBK	Rp	5.620.006.328
- Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi	Rp	681.000.000
- Penghasilan Tetap Aparatur sumber APBK	Rp	8.374.200.000
Jumlah Total	*Rp*	*21.771.807.264*

BUPATI ACEH BARAT DAY

JUFRI HASANUDDIN

ALOKASI DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA PERIMBANGAN (APBK)	DANA BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	PENGHASILAN TETAP APARATUR GAMPONG	JUMLAH TOTAL
Rp 120.912.506	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 63.600.000	Rp 232.247.402
Rp 140.089.685	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 59.400.000	Rp 247.224.581
Rp 218.859.778	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 62.400.000	Rp 328.994.674
Rp 209.803.256	Rp 42.575.805	Rp 5.159.091	Rp 54.600.000	Rp 312.138.152
Rp 354.722.947	Rp 42.575.873	Rp 5.159.079	Rp 64.800.000	Rp 467.257.899
Rp 7.096.600.936	Rp 5.620.006.328	Rp 681.000.000	Rp 8.374.200.000	Rp 21.771.807.264

Rp	7.096.600.936
Rp	5.620.006.328
Rp	681.000.000
Rp	8.374.200.000
Rp	*21.771.807.264*

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Lampiran Lengkap

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor Tahun 2015
Tanggal : 20 Februari 2015 M
17 Jumadil Awal 1436 H

PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN ALOKASI DANA GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

I. PENGERTIAN, MAKSUD DAN TUJUAN.

A. PENGERTIAN.

Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disebut ADG adalah anggaran untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, yang merupakan dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan atau Daerah yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Daya;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. ADG dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah gampong dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat;
2. ADG bertujuan :
   a. meningkatkan kegiatan Pemerintah Gampong dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan syariat islam;
   b. meningkatkan pemerataan pembangunan dan peningkatan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat gampong;
   c. menanggulangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial;
   d. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di gampong dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada;
   e. meningkatkan nilai-nilai ajaran agama dan sosial budaya;
   f. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat;
   g. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
   h. meningkatkan pendapatan asli gampong dan pendapatan masyarakat;
   i. mewujudkan kemandirian gampong; dan
   j. meningkatkan peran BUMG.

II. PENETAPAN KEGIATAN DAN PERHITUNGAN DANA

A. PENETAPAN KEGIATAN

ADG ditetapkan setelah dilakukan Musrenbang Gampong, yang dihadiri oleh Keuchik, Tuha Peut, Tuha Lapan, tokoh masyarakat,

Pemerintahan Gampong, yang merupakan dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan atau Daerah yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Daya;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. ADG dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah gampong dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat;
2. ADG bertujuan :
   a. meningkatkan kegiatan Pemerintah Gampong dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan syariat islam;
   b. meningkatkan pemerataan pembangunan dan peningkatan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat gampong;
   c. menanggulangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial;
   d. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di gampong dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada;
   e. meningkatkan nilai-nilai ajaran agama dan sosial budaya;
   f. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat;
   g. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
   h. meningkatkan pendapatan asli gampong dan pendapatan masyarakat;
   i. mewujudkan kemandirian gampong; dan
   j. meningkatkan peran BUMG.

II. PENETAPAN KEGIATAN DAN PERHITUNGAN DANA

A. PENETAPAN KEGIATAN

ADG ditetapkan setelah dilakukan Musrenbang Gampong, yang dihadiri oleh Keuchik, Tuha Peut, Tuha Lapan, tokoh masyarakat,

perwakilan masyarakat, Imuem Mukim dan perwakilan kecamatan. Proses pelaksanaan Musrenbang Gampong didasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Seluruh usulan yang diajukan dalam Musrenbang Gampong harus berdasarkan kepada RPJM Gampong

Kegiatan yang muncul dalam pelaksanaan Musrenbang Gampong akan dikumpulkan oleh Sekretaris Gampong di bantu oleh Sarjana Pendamping Pembangun Gampong untuk diurutkan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang paling mendesak dan ditempatkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) dan dituangkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). RKPG dilaksanakan berdasarkan yang ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

B. PERHITUNGAN

Besaran ADG yang diterima oleh pemerintah gampong setiap tahun bersumber dari :

a. Dana transfer dari pemerintah pusat;
b. Dana perimbangan dari pemerintah kabupaten;
c. Dana bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten;
d. Dana aparatur gampong; dan
e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Himpunan dana yang berasal dari huruf a sampai dengan huruf e di atas ditempatkan dalam rekening Bantuan Keuangan Kepada Gampong dibagi secara merata dan proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem perhitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Dana transfer dari pemerintah pusat dibagi secara proporsional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Dana perimbangan dari pemerintah kabupaten dan dana bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten dibagi secara merata;
3. Yang dimaksud dengan merata adalah besarnya bagian dana ADG yang sama untuk setiap gampong dalam Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan, Operasional Tuha Peut, Administrasi Perkantoran, Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Perencanaan Pembangunan Gampong, Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar, Kegiatan Kepemudaan, dan Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, ditambah dengan penghasilan tetap aparatur gampong berdasarkan jumlah aparatur pada setiap gampong.

III. PENGGUNAAN ADG

1. ADG diprioritaskan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan gampong serta untuk mendukung kegiatan kemandirian penyelenggaraan pemerintahan gampong;
2. ADG digunakan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung;

Besaran ADG yang diterima oleh pemerintah gampong setiap tahun bersumber dari :

a. Dana transfer dari pemerintah pusat;
b. Dana perimbangan dari pemerintah kabupaten;
c. Dana bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten;
d. Dana aparatur gampong; dan
e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Himpunan dana yang berasal dari huruf a sampai dengan huruf e di atas ditempatkan dalam rekening Bantuan Keuangan Kepada Gampong dibagi secara merata dan proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem perhitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Dana transfer dari pemerintah pusat dibagi secara proporsional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Dana perimbangan dari pemerintah kabupaten dan dana bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten dibagi secara merata;
3. Yang dimaksud dengan merata adalah besarnya bagian dana ADG yang sama untuk setiap gampong dalam Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan, Operasional Tuha Peut, Administrasi Perkantoran, Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Perencanaan Pembangunan Gampong, Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar, Kegiatan Kepemudaan, dan Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, ditambah dengan penghasilan tetap aparatur gampong berdasarkan jumlah aparatur pada setiap gampong.

III. PENGGUNAAN ADG

1. ADG diprioritaskan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan gampong serta untuk mendukung kegiatan kemandirian penyelenggaraan pemerintahan gampong;
2. ADG digunakan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung;

3. Belanja tidak langsung adalah penghasilan tetap aparatur gampong, yang dibayar berdasarkan jumlah aparatur yang tercantum dalam peraturan ini;
4. Belanja langsung adalah Jasa Administrasi Keuangan, Operasional Tuha Peut, Administrasi Perkantoran, Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Perencanaan Pembangunan Gampong, Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar, Kegiatan Kepemudaan, Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, Kegiatan SAIG; Kegiatan Pembangunan, Pendayagunaan Profil Gampong, Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong dan Gampong Ramah Anak serta Perpustakaan Gampong, Biaya Investasi untuk BUMG; dan Biaya Pembangunan Fisik.

a. Jasa Administrasi Keuangan, meliputi :

- Honorarium PTPKG :

1) PTPKG terdiri dari Sekretaris Gampong sebagai Koordinator, Bendahara Gampong dan Sarjana Pendamping Pembangun Gampong sebagai Panitia Pengelola ADG;
2) PTPKG ditetapkan dengan Keputusan Keuchik;
3) PTPKG bekerja sesuai dengan arahan Keuchik dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada Keuchik;
4) Ruang lingkup pekerjaan Sekretaris Gampong adalah mengkoordinir kegiatan ADG;
5) Ruang lingkup pekerjaan Bendahara Gampong adalah melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran ADG;
6) Ruang lingkup pekerjaan Sarjana Pendamping Pembangun Gampong adalah melakukan pembuatan SPJ untuk keperluan pencairan ADG dibantu oleh Sekretaris Gampong dan Bendahara Gampong;
7) Honorarium PTPKG baru dapat dicairkan apabila PTPKG telah bekerja dan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya kepada Keuchik;
8) Penggunaan dana honorarium dimaksud harus dilengkapi dengan kwitansi atau tanda terima yang sah dan dilampirkan bukti penggunaan dana.

- Honorarium Tim Pendamping Tingkat Kecamatan :

1) Tim pendamping tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
2) Tim pendamping tingkat kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Barat Daya melalui Kepala BPM, PP & KS;
3) Tim pendamping tingkat kecamatan terdiri dari : Camat sebagai Ketua, Kasi Pembangunan sebagai Sekretaris, Kasi Pemerintahan, Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan serta Imuem Mukim sebagai Pengawas Lapangan;
4) Penggunaan dana honorarium dimaksud harus dilengkapi dengan kwitansi atau tanda terima yang sah dan dilampirkan bukti penggunaan dana.

❖ Honorarium PTPKG :

1) PTPKG terdiri dari Sekretaris Gampong sebagai Koordinator, Bendahara Gampong dan Sarjana Pendamping Pembangun Gampong sebagai Panitia Pengelola ADG;
2) PTPKG ditetapkan dengan Keputusan Keuchik;
3) PTPKG bekerja sesuai dengan arahan Keuchik dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada Keuchik;
4) Ruang lingkup pekerjaan Sekretaris Gampong adalah mengkoordinir kegiatan ADG;
5) Ruang lingkup pekerjaan Bendahara Gampong adalah melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran ADG;
6) Ruang lingkup pekerjaan Sarjana Pendamping Pembangun Gampong adalah melakukan pembuatan SPJ untuk keperluan pencairan ADG dibantu oleh Sekretaris Gampong dan Bendahara Gampong;
7) Honorarium PTPKG baru dapat dicairkan apabila PTPKG telah bekerja dan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya kepada Keuchik;
8) Penggunaan dana honorarium dimaksud harus dilengkapi dengan kwitansi atau tanda terima yang sah dan dilampirkan bukti penggunaan dana.

❖ Honorarium Tim Pendamping Tingkat Kecamatan :

1) Tim pendamping tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
2) Tim pendamping tingkat kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Barat Daya melalui Kepala BPM, PP & KS;
3) Tim pendamping tingkat kecamatan terdiri dari : Camat sebagai Ketua, Kasi Pembangunan sebagai Sekretaris, Kasi Pemerintahan, Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan serta Imuem Mukim sebagai Pengawas Lapangan;
4) Penggunaan dana honorarium dimaksud harus dilengkapi dengan kwitansi atau tanda terima yang sah dan dilampirkan bukti penggunaan dana.

b. Operasional Tuha Peut, meliputi :

- ❖ Biaya sidang Tuha Peut, diperuntukkan bagi :

  1) Biaya sidang Tuha Peut diberikan kepada Tuha Peut ketika menggelar sidang-sidang gampong dalam rangka pembahasan peraturan, permasalahan atau penyelesaian perselisihan yang membutuhkan penanganan Tuha Peut;
  2) Penggunaan dana untuk biaya sidang, disepakati oleh Ketua Tuha Peut bersama anggotanya yang aktif atau hadir pada saat sidang dilaksanakan;
  3) Apabila dalam satu tahun tuha peut menggelar sidang tidak sampai 5 (lima) kali, maka pembayarannya berdasarkan jumlah sidang yang dilakukan;
  4) Pembayaran biaya sidang akan dilakukan oleh Bendahara Gampong berdasarkan pengajuan dari Ketua Tuha Peut Gampong dan disetujui oleh Keuchik;
  5) Setiap pembayaran biaya sidang harus dilengkapi dengan kwitansi atau tanda terima yang ditandatangani oleh Ketua Tuha Peut dan Anggota Tuha Peut yang hadir pada waktu sidang berlangsung, dan ditandatangani oleh Bendahara Gampong serta mengetahui Keuchik.

- ❖ Biaya Monitoring dan Evaluasi Tuha Peut dipergunakan untuk :

  1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan (fisik) di gampong pada tahun berjalan;
  2) Pembayaran biaya dilakukan terhadap anggota Tuha peut yang melakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk uang saku harian dan ditandatangani oleh Bendahara Gampong serta mengetahui Keuchik;
  3) Penggunaan dana dimaksud harus dilengkapi dengan kwitansi atau tanda terima yang sah dan dilampirkan bukti penggunaan dana.

c. Administrasi Perkantoran, dipergunakan untuk :

- ❖ Belanja Alat Tulis Kantor, diperuntukkan bagi :

  1) Pembelian kertas dan alat tulis yang mendukung berjalannya administrasi gampong dan laporan penggunaan ADG;
  2) Pembelian materai, perangko maupun jasa pengiriman surat menyurat;
  3) Pembelian tinta printer bagi gampong yang menggunakan komputer;
  4) Pembelian tinta/pita mesin tik bagi gampong yang menggunakan mesin tik;
  5) Perbaikan komputer atau mesin tik;
  6) Pemeliharaan asset atau inventaris kantor keuchik;

Bendahara Gampong berdasarkan pengajuan dari Ketua Tuha Peut Gampong dan disetujui oleh Keuchik;

5) Setiap pembayaran biaya sidang harus dilengkapi dengan kwitansi atau tanda terima yang ditandatangani oleh Ketua Tuha Peut dan Anggota Tuha Peut yang hadir pada waktu sidang berlangsung, dan ditandatangani oleh Bendahara Gampong serta mengetahui Keuchik.

❖ Biaya Monitoring dan Evaluasi Tuha Peut dipergunakan untuk :

1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan (fisik) di gampong pada tahun berjalan;
2) Pembayaran biaya dilakukan terhadap anggota Tuha peut yang melakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk uang saku harian dan ditandatangani oleh Bendahara Gampong serta mengetahui Keuchik;
3) Penggunaan dana dimaksud harus dilengkapi dengan kwitansi atau tanda terima yang sah dan dilampirkan bukti penggunaan dana.

c. Administrasi Perkantoran, dipergunakan untuk :

❖ Belanja Alat Tulis Kantor, diperuntukkan bagi :

1) Pembelian kertas dan alat tulis yang mendukung berjalannya administrasi gampong dan laporan penggunaan ADG;
2) Pembelian materai, perangko maupun jasa pengiriman surat menyurat;
3) Pembelian tinta printer bagi gampong yang menggunakan komputer;
4) Pembelian tinta/pita mesin tik bagi gampong yang menggunakan mesin tik;
5) Perbaikan komputer atau mesin tik;
6) Pemeliharaan asset atau inventaris kantor keuchik;

7) Jika diperlukan, keuchik dapat membeli kebutuhan mobiler kantor apabila yang sudah ada belum memadai;
8) Biaya rekening listrik kantor keuchik, jika menggunakan meteran PLN atas nama kantor keuchik;
9) Penggunaan dana dengan batas tertentu akan dikenai pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
10) Setiap penggunaan dana harus dilengkapi dengan kwitansi atau tanda terima yang sah dan dilampirkan bukti penggunaan dana.

❖ Belanja Photo Copy, diperuntukkan bagi :

1) Photo copy administrasi gampong, surat-menyurat, SK atau lainnya;
2) Photo copy laporan penggunaan ADG;
3) Photo copy data penduduk dan lainnya;
4) Setiap penggunaan dana harus dilengkapi dengan kwitansi atau tanda terima yang sah dan dilampirkan bukti penggunaan dana.

d. Pemeliharaan Kendaraan Dinas ;

1) Belanja perawatan kendaraan dinas keuchik diperuntukkan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan gampong;
2) Biaya perawatan kendaraan secara berkala, ganti oli dan pengisian BBM serta kebutuhan lainnya;
3) Pengurusan pajak kendaraan dinas keuchik;
4) Setiap penggunaan dana harus dilengkapi dengan kwitansi atau tanda terima yang sah dan dilampirkan bukti penggunaan dana.

e. Perencanaan Pembangunan Gampong, meliputi :

❖ Biaya Musrenbang Gampong dan Penyusunan RKPG serta APBG, dipergunakan untuk :

1) Photo copy data gampong yang berhubungan dengan Musrenbang Gampong, penyusunan RKPG dan APBG;
2) Biaya makan minum Musrenbang Gampong dan rapat penyusunan dan pembahasan RKPG dan APBG;
3) Biaya cetak dan photo copy dokumen RKPG dan APBG;
4) Biaya operasional Tim Penyusun RKPG dan APBG;
5) Tim Penyusun RKPG dan APBG gampong ditetapkan dan bertanggungjawab kepada keuchik; dan
6) Setiap penggunaan dana harus dilengkapi dengan kwitansi atau tanda terima yang sah dan dilampirkan bukti penggunaan dana.

f. Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar ;

❖ Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), diperuntukkan :

4) Setiap penggunaan dana harus dilengkapi dengan kwitansi atau tanda terima yang sah dan dilampirkan bukti penggunaan dana.

d. Pemeliharaan Kendaraan Dinas ;

1) Belanja perawatan kendaraan dinas keuchik diperuntukkan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan gampong;
2) Biaya perawatan kendaraan secara berkala, ganti oli dan pengisian BBM serta kebutuhan lainnya;
3) Pengurusan pajak kendaraan dinas keuchik;
4) Setiap penggunaan dana harus dilengkapi dengan kwitansi atau tanda terima yang sah dan dilampirkan bukti penggunaan dana.

e. Perencanaan Pembangunan Gampong, meliputi :

❖ Biaya Musrenbang Gampong dan Penyusunan RKPG serta APBG, dipergunakan untuk :

1) Photo copy data gampong yang berhubungan dengan Musrenbang Gampong, penyusunan RKPG dan APBG;
2) Biaya makan minum Musrenbang Gampong dan rapat penyusunan dan pembahasan RKPG dan APBG;
3) Biaya cetak dan photo copy dokumen RKPG dan APBG;
4) Biaya operasional Tim Penyusun RKPG dan APBG;
5) Tim Penyusun RKPG dan APBG gampong ditetapkan dan bertanggungjawab kepada keuchik; dan
6) Setiap penggunaan dana harus dilengkapi dengan kwitansi atau tanda terima yang sah dan dilampirkan bukti penggunaan dana.

f. Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar ;

❖ Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), diperuntukkan :

1) Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) seperti peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Tahun Baru Hijriah, Nuzul Qur'an;
2) Biaya makanan dan minuman;
3) Biaya sumbangan penceramah dan sewa perlengkapan;
4) Setiap penggunaan dana harus dilengkapi dengan kwitansi atau tanda terima yang sah dan dilampirkan bukti penggunaan dana.

❖ Peringatan HUT RI, diperuntukkan :

1) Pengadaan bendera, umbul-umbul dan lampu hias dalam kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia;
2) Biaya makanan dan minuman;
3) Biaya rehab pos kamling dan sewa perlengkapan;
4) Setiap penggunaan dana harus dilengkapi dengan kwitansi atau tanda terima yang sah dan dilampirkan bukti penggunaan dana.

g. Kegiatan Kepemudaan, digunakan untuk :

1) Pembelian alat-alat olah raga;
2) Biaya rehab sarana olah raga;
3) Setiap penggunaan dana harus dilengkapi dengan kwitansi atau tanda terima yang sah dan dilampirkan bukti penggunaan dana.

h. Belanja pelaksanaan 10 program pokok PKK, digunakan untuk ;

1) Pembayaran insentif kader Posyandu;
2) Biaya makanan dan minuman bergizi bagi bayi, balita dan lansia ;
3) Setiap penggunaan dana harus dilengkapi dengan kwitansi atau tanda terima yang sah dan dilampirkan bukti penggunaan dana.

i. Kegiatan SAIG, digunakan untuk ;

1) Pengadaan domain dan hosting web gampong dan temu warga SAIG;
2) Domain dan hosting web gampong adalah domain dan hosting web resmi milik pemerintah;
3) Biaya makanan dan minuman dalam kegiatan temu warga SAIG;
4) Setiap penggunaan dana harus dilengkapi dengan kwitansi atau tanda terima yang sah dan dilampirkan bukti penggunaan dana.

j. Kegiatan Pembangunan, Peningkatan SDM, Pendayagunaan Profil Gampong, diarahkan pada :

❖ Pembangunan fisik :

3) Biaya rehab pos kamling dan sewa perlengkapan;
4) Setiap penggunaan dana harus dilengkapi dengan kwitansi atau tanda terima yang sah dan dilampirkan bukti penggunaan dana.

g. Kegiatan Kepemudaan, digunakan untuk :

1) Pembelian alat-alat olah raga;
2) Biaya rehab sarana olah raga;
3) Setiap penggunaan dana harus dilengkapi dengan kwitansi atau tanda terima yang sah dan dilampirkan bukti penggunaan dana.

h. Belanja pelaksanaan 10 program pokok PKK, digunakan untuk ;

1) Pembayaran insentif kader Posyandu;
2) Biaya makanan dan minuman bergizi bagi bayi, balita dan lansia ;
3) Setiap penggunaan dana harus dilengkapi dengan kwitansi atau tanda terima yang sah dan dilampirkan bukti penggunaan dana.

i. Kegiatan SAIG, digunakan untuk ;

1) Pengadaan domain dan hosting web gampong dan temu warga SAIG;
2) Domain dan hosting web gampong adalah domain dan hosting web resmi milik pemerintah;
3) Biaya makanan dan minuman dalam kegiatan temu warga SAIG;
4) Setiap penggunaan dana harus dilengkapi dengan kwitansi atau tanda terima yang sah dan dilampirkan bukti penggunaan dana.

j. Kegiatan Pembangunan, Peningkatan SDM, Pendayagunaan Profil Gampong, diarahkan pada :

❖ Pembangunan fisik :

1) Pembangunan fisik gampong dapat diarahkan kepada perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup serta pembangunan infrastruktur gampong yang menjadi skala atau kewenangan gampong;
2) Yang dimaksud dengan skala gampong adalah kegiatan yang mampu didanai sendiri oleh gampong dan berada dilokasi gampong sendiri;
3) Kegiatan yang bersifat pelestarian lingkungan :
   (i) Pembangunan saluran atau parit jalan ;
   (ii) Pengerasan lorong-lorong;
   (iii) Pembangunan jalan setapak atau rabat beton;
   (iv) Pembangunan gorong-gorong dan boxs culvert;
   (v) Penimbunan areal atau pekarangan meunasah, mesjid dan penimbunan lapangan bola.
4) Kegiatan yang bersifat untuk mendatangkan pendapatan gampong;
   (i) Pembangunan toko atau kios gampong;
   (ii) Pembangunan pos retribusi untuk masuk ke lokasi wisata;
   (iii) Pembangunan dan pengadaan alat produksi;
   (iv) Pembelian sound sistem;
   (v) Pembelian teratak dan kursi;
   (vi) Pembelian pelaminan untuk Program PKK; dan
   (vii) Pembelian peralatan PKK.
5) Kegiatan yang bersifat pelayanan masyarakat ;
   (i) Pembangunan dan Pemeliharaan kantor keuchik gampong;
   (ii) Pemeliharaan aset kantor keuchik;
   (iii) Pemeliharaan kendaraan dinas keuchik;
   (iv) Pembelian tanah aset gampong;
   (v) Renovasi rumah ibadah;
   (vi) Pembangunan pagar meunasah atau mesjid;
   (vii) Penimbunan halaman masjid/mushalla;
   (viii) Penyediaan sarana penerangan dan peralatan lainnya;
   (ix) Penyediaan perlengkapan fardhu kifayah;
   (x) Kegiatan Gampong Ramah Anak; dipergunakan untuk :
      1. Perlombaan untuk anak-anak, baik pergelaran seni maupun olah raga; dan
      2. Pembelian Alat Permainan Anak.
   (xi) Kegiatan Perpustakaan Gampong;
   (xii) Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor Keuchik, antara lain :
      1. Pembelian meja dan kursi; dan
      2. Pembelian lemari arsip.
6) Kegiatan pembangunan fisik harus tercantum dalam RPJMG dan RKPG;
7) Seluruh kegiatan pembangunan/fisik dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
8) Setiap penggunaan dana harus dilengkapi dengan kwitansi atau tanda terima yang sah dan dilampirkan bukti penggunaan dana.

4) Kegiatan yang bersifat untuk mendatangkan pendapatan gampong;
   (i) Pembangunan toko atau kios gampong;
   (ii) Pembangunan pos retribusi untuk masuk ke lokasi wisata;
   (iii) Pembangunan dan pengadaan alat produksi;
   (iv) Pembelian sound sistem;
   (v) Pembelian teratak dan kursi;
   (vi) Pembelian pelaminan untuk Program PKK; dan
   (vii) Pembelian peralatan PKK.
5) Kegiatan yang bersifat pelayanan masyarakat ;
   (i) Pembangunan dan Pemeliharaan kantor keuchik gampong;
   (ii) Pemeliharaan aset kantor keuchik;
   (iii) Pemeliharaan kendaraan dinas keuchik;
   (iv) Pembelian tanah aset gampong;
   (v) Renovasi rumah ibadah;
   (vi) Pembangunan pagar meunasah atau mesjid;
   (vii) Penimbunan halaman masjid/mushalla;
   (viii) Penyediaan sarana penerangan dan peralatan lainnya;
   (ix) Penyediaan perlengkapan fardhu kifayah;
   (x) Kegiatan Gampong Ramah Anak; dipergunakan untuk :
      1. Perlombaan untuk anak-anak, baik pergelaran seni maupun olah raga; dan
      2. Pembelian Alat Permainan Anak.
   (xi) Kegiatan Perpustakaan Gampong;
   (xii) Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor Keuchik, antara lain :
      1. Pembelian meja dan kursi; dan
      2. Pembelian lemari arsip.
6) Kegiatan pembangunan fisik harus tercantum dalam RPJMG dan RKPG;
7) Seluruh kegiatan pembangunan/fisik dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
8) Setiap penggunaan dana harus dilengkapi dengan kwitansi atau tanda terima yang sah dan dilampirkan bukti penggunaan dana.

- ❖ Belanja Pendayagunaan Profil Gampong, diperuntukkan :

    1) Cetak Form Data Dasar Keluarga, sesuai dengan jumlah kepala keluarga pada gampong yang bersangkutan;
    2) Cetak buku Profil Gampong;
    3) Biaya pendataan kepada keluarga, terdiri dari biaya makanan dan minuman dan uang saku petugas pendataan;
    4) Biaya pengimputan data Data Dasar Keluarga dan Profil Gampong ke Website Profil Desa/Kelurahan Departemen Dalam Negeri;
    5) Petugas Pendataan dan penginputan adalah Sarjana Pendamping Pembangun Gampong;
    6) Setiap penggunaan dana harus dilengkapi dengan kwitansi atau tanda terima yang sah dan dilampirkan bukti penggunaan dana.

- ❖ Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur gampong, diperuntukkan :

    1) Pelatihan yang diikuti oleh keuchik atau aparatur gampong lainnya, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi;
    2) Setiap keuchik atau aparatur gampong lainnya yang akan mengikuti pelatihan harus memiliki Surat Perintah Tugas dari Kepala BPM, PP & KS;
    3) Biaya pelatihan dibuatkan dalam bentuk rincian penggunaan dana;
    4) Setiap penggunaan dana harus dilengkapi dengan kwitansi atau tanda terima yang sah dan dilampirkan bukti penggunaan dana.

IV. PENGATURAN DAN PENGELOLAAN

1. UMUM

a. Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan gampong melalui Pembentukan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan ADG, Pembentukan Tim Koordinasi ADG, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, dan Tim Verifikasi ADG;
b. Pengelolaan ADG dilakukan oleh Keuchik dengan dibantu Sekretaris Gampong, Bendahara Gampong dan Petugas Pendamping Pembangun Gampong yang dituangkan kedalam Qanun Gampong tentang APBG;
c. Pengelolaan ADG merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBG beserta lampirannya;
d. Seluruh kegiatan ADG harus direncanakan, dan tercantum dalam RPJMG, RKPG dan APBG;
e. ADG dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efesien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan bertanggungjawab;
f. ADG merupakan salah satu sumber pendapatan gampong;
g. Pengelolaan ADG dilakukan oleh pemerintah gampong yang dibantu oleh Tuha Lapan di gampong;

5) Setiap penggunaan dana harus dilengkapi dengan kwitansi atau tanda terima yang sah dan dilampirkan bukti penggunaan dana.

- ❖ Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur gampong, diperuntukkan :

  1) Pelatihan yang diikuti oleh keuchik atau aparatur gampong lainnya, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi;
  2) Setiap keuchik atau aparatur gampong lainnya yang akan mengikuti pelatihan harus memiliki Surat Perintah Tugas dari Kepala BPM, PP & KS;
  3) Biaya pelatihan dibuatkan dalam bentuk rincian penggunaan dana;
  4) Setiap penggunaan dana harus dilengkapi dengan kwitansi atau tanda terima yang sah dan dilampirkan bukti penggunaan dana.

IV. PENGATURAN DAN PENGELOLAAN

1. UMUM

a. Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan gampong melalui Pembentukan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan ADG, Pembentukan Tim Koordinasi ADG, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, dan Tim Verifikasi ADG;
b. Pengelolaan ADG dilakukan oleh Keuchik dengan dibantu Sekretaris Gampong, Bendahara Gampong dan Petugas Pendamping Pembangun Gampong yang dituangkan kedalam Qanun Gampong tentang APBG;
c. Pengelolaan ADG merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBG beserta lampirannya;
d. Seluruh kegiatan ADG harus direncanakan, dan tercantum dalam RPJMG, RKPG dan APBG;
e. ADG dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efesien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan bertanggungjawab;
f. ADG merupakan salah satu sumber pendapatan gampong;
g. Pengelolaan ADG dilakukan oleh pemerintah gampong yang dibantu oleh Tuha Lapan di gampong;

h. Tuha Lapan ikut serta merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten;
i. Dalam hal diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fisik ADG dapat dianggarkan biaya administrasi kegiatan maksimal sebesar 2,5 % (dua koma lima persen), biaya perencanaan dan pengawasan maksimal sebesar 5 %, (lima persen) dari total pagu anggaran fisik ;

2. PENYEDIAAN DAN PENYALURAN ADG

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyediaan dan penyaluran ADG adalah sebagai berikut :

a. ADG dianggarkan dalam APBK Aceh Barat Daya setiap tahunnya;
b. Pencairan ADG dapat dilakukan apabila sudah dialokasikan dalam APBG yang ditetapkan dengan Qanun Gampong;
c. Mekanisme penyaluran ADG :
   a) Keuchik bersama Bendahara Gampong membuka rekening giro atas nama pemerintah gampong pada Bank Aceh Cabang Blangpidie;
   b) Keuchik mengajukan permohonan pencairan dana ADG kepada Bupati Aceh Barat Daya c.q Kepala BPM, PP & KS dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan;
   c) Setiap penarikan ADG harus dilakukan oleh 2 (dua) pejabat gampong yaitu Keuchik dan Bendahara Gampong;
   d) Penyaluran ADG dilakukan secara bertahap dan ditransfer ke rekening masing-masing pemerintah gampong;
   e) Penyaluran ADG tahap berikutnya dapat dilaksanakan setelah ADG tahap sebelumnya digunakan dan dipertanggungjawabkan 100 % (seratus persen).

d. Tahapan penyaluran dana ;
   a) Penyaluran ADG dilakukan dalam 3 (tiga) tahap;
   b) Tahapan dimaksud terdiri dari Tahap I sebesar 40 % (empat puluh persen), Tahap II 40 % (empat puluh persen) dan Tahap III 20 % (dua puluh persen). Pencairan dana Tahap ke II dan Tahap ke III akan dilakukan setelah penggunaan dana sebelumnya dipertanggung jawabkan.

V. HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH GAMPONG

A. HAK PEMERINTAH GAMPONG

Menggunakan ADG untuk menyelenggarakan otonomi gampong dan penyelenggaraan pemerintahan gampong agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari gampong, berdasarkan keanekaragaman, pertisipasi, otonomi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat serta potensi lokal.

B. KEWAJIBAN PEMERINTAH GAMPONG

1) Menetapkan ADG ke dalam APBG;

b. Pencairan ADG dapat dilakukan apabila sudah dialokasikan dalam APBG yang ditetapkan dengan Qanun Gampong;
c. Mekanisme penyaluran ADG :
   a) Keuchik bersama Bendahara Gampong membuka rekening giro atas nama pemerintah gampong pada Bank Aceh Cabang Blangpidie;
   b) Keuchik mengajukan permohonan pencairan dana ADG kepada Bupati Aceh Barat Daya c.q Kepala BPM, PP & KS dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan;
   c) Setiap penarikan ADG harus dilakukan oleh 2 (dua) pejabat gampong yaitu Keuchik dan Bendahara Gampong;
   d) Penyaluran ADG dilakukan secara bertahap dan ditransfer ke rekening masing-masing pemerintah gampong;
   e) Penyaluran ADG tahap berikutnya dapat dilaksanakan setelah ADG tahap sebelumnya digunakan dan dipertanggungjawabkan 100 % (seratus persen).

d. Tahapan penyaluran dana ;
   a) Penyaluran ADG dilakukan dalam 3 (tiga) tahap;
   b) Tahapan dimaksud terdiri dari Tahap I sebesar 40 % (empat puluh persen), Tahap II 40 % (empat puluh persen) dan Tahap III 20 % (dua puluh persen). Pencairan dana Tahap ke II dan Tahap ke III akan dilakukan setelah penggunaan dana sebelumnya dipertanggung jawabkan.

V. HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH GAMPONG

A. HAK PEMERINTAH GAMPONG

Menggunakan ADG untuk menyelenggarakan otonomi gampong dan penyelenggaraan pemerintahan gampong agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari gampong, berdasarkan keanekaragaman, pertisipasi, otonomi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat serta potensi lokal.

B. KEWAJIBAN PEMERINTAH GAMPONG

1) Menetapkan ADG ke dalam APBG;

2) Semua kegiatan ADG harus dibicarakan dengan seluruh komponen masyarakat melalui forum Musrenbang Gampong dan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui penyusunan RPJMG, RKPG dan APBG;
3) Mempertanggungjawabkan penggunaan ADG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4) Melaporkan perkembangan baik fisik maupun realisasi keuangan kepada Bupati melalui Camat diteruskan kepada Kepala BPM, PP & KS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;

C. TANGGUNGJAWAB PEMERINTAHAN GAMPONG

1) Melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Membuat pertanggungjawaban penggunaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3) Mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dari ADG kepada masyarakat.

VI. PENGAWASAN

A. UMUM

1. Seluruh kegiatan ADG, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat gampong;
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
3. Pengawasan terhadap ADG beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADG, maka penyelesaiannya secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. KINERJA KEBERHASILAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN ADG

Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADG, yaitu

1. Pengelolaan;
   (a) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADG;
   (b) Meningkatnya peran masyarakat dalam Musrenbang Gampong;
   (c) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADG oleh pemerintah gampong;
   (d) Tertib administrasi, tepat waktu dan tepat sasaran;
   (e) Meningkatnya perekonomian gampong dan pendapatan asli gampong.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Membuat pertanggungjawaban penggunaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3) Mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dari ADG kepada masyarakat.

VI. PENGAWASAN

A. UMUM

1. Seluruh kegiatan ADG, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat gampong;
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
3. Pengawasan terhadap ADG beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADG, maka penyelesaiannya secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. KINERJA KEBERHASILAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN ADG

Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADG, yaitu

1. Pengelolaan;
   (a) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADG;
   (b) Meningkatnya peran masyarakat dalam Musrenbang Gampong;
   (c) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADG oleh pemerintah gampong;
   (d) Tertib administrasi, tepat waktu dan tepat sasaran;
   (e) Meningkatnya perekonomian gampong dan pendapatan asli gampong.

2. Penggunaan;
   (a) Kegiatan penggunaan ADG sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBG;
   (b) Penyerapan atau realisasi keuangan sesuai yang ditargetkan;
   (c) Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
   (d) Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin);
   (e) Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADG;
   (f) Terjadi peningkatan pendapatan asli gampong.

VII. PELAPORAN

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan ADG adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADG, adapun jenis laporan mencakup :
   a) Laporan keuangan, meliputi surat pertanggungjawaban (SPJ), laporan caturwulan dan laporan tahunan;
   b) Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
   c) Masalah yang dihadapi;
   d) Hasil akhir pelaksanaan ADG.
2. Laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Keuchik selaku pemegang kekuasaan pengelolaan ADG ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap untuk dikeluarkannya rekomendasi. Selanjutnya diteruskan ke tingkat kabupaten melalui BPM, PP & KS;
3. Pemerintah gampong menyampaikan laporan setiap Catur Wulan atau tahap penarikan sebagai pemberitahuan pelaksanaan ADG kepada Bupati melalui Camat dan penyampaiannya paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) setelah berakhirnya caturwulan yang bersangkutan;
4. Camat melakukan rekapitulasi laporan caturwulan dari masing-masing gampong dan melaporkan kepada Bupati tembusan kepada Kepala BPM, PP & KS;
5. Berbagai jenis laporan tersebut tersedia di kantor pemerintah gampong untuk dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkannya;
6. Setiap laporan keuangan harus ditempel di papan pengumuman dalam rangka mewujudkan transparansi di masyarakat;

VIII. KETENTUAN PAJAK

Setiap transaksi yang menggunakan uang negara akan dikenai pajak PPn sebesar 10 %, PPh 22 1,5 % dan PB 1 sebesar 10 % khusus untuk makan minum serta PPh 23 2 % khusus untuk sewa menyewa dan biaya perawatan. Ketentuan ini berlaku untuk jenis transaksi pengadaan barang dan jasa mulai dari 1 Juta ke atas.

Rumusan pajak :

PPn	=	jumlah uang/11
PPh 22	=	(jumlah uang-PPn) x 1,5 %

1. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADG, adapun jenis laporan mencakup :
   a) Laporan keuangan, meliputi surat pertanggungjawaban (SPJ), laporan caturwulan dan laporan tahunan;
   b) Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
   c) Masalah yang dihadapi;
   d) Hasil akhir pelaksanaan ADG.
2. Laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Keuchik selaku pemegang kekuasaan pengelolaan ADG ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap untuk dikeluarkannya rekomendasi. Selanjutnya diteruskan ke tingkat kabupaten melalui BPM, PP & KS;
3. Pemerintah gampong menyampaikan laporan setiap Catur Wulan atau tahap penarikan sebagai pemberitahuan pelaksanaan ADG kepada Bupati melalui Camat dan penyampaiannya paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) setelah berakhirnya caturwulan yang bersangkutan;
4. Camat melakukan rekapitulasi laporan caturwulan dari masing-masing gampong dan melaporkan kepada Bupati tembusan kepada Kepala BPM, PP & KS;
5. Berbagai jenis laporan tersebut tersedia di kantor pemerintah gampong untuk dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkannya;
6. Setiap laporan keuangan harus ditempel di papan pengumuman dalam rangka mewujudkan transparansi di masyarakat;

VIII. KETENTUAN PAJAK

Setiap transaksi yang menggunakan uang negara akan dikenai pajak PPn sebesar 10 %, PPh 22 1,5 % dan PB 1 sebesar 10 % khusus untuk makan minum serta PPh 23 2 % khusus untuk sewa menyewa dan biaya perawatan. Ketentuan ini berlaku untuk jenis transaksi pengadaan barang dan jasa mulai dari 1 Juta ke atas.

Rumusan pajak :

PPn	=	jumlah uang/11
PPh 22	=	(jumlah uang-PPn) x 1,5 %

PPh 23 = (jumlah uang-PPn) x 2 %

Beberapa jenis transaksi yang umum dilakukan dalam pengelolaan dana ADG yang dikenai pajak PPn dan PPh antara lain :

1. Pembelian material dari toko atau pemasok barang (semen, besi, pipa, dll);
2. Pembayaran honor atau jasa.

Sedangkan untuk transaksi yang bersifat sewa menyewa, akan dikenai pajak tanpa ada batasan jumlah transaksi.

Pengecualian untuk pengadaan barang/material yang bersumber dari alam seperti galian C (pasir dan batu sungai) tidak dikenai pajak.

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN